



**PUTUSAN**

**Nomor 294 /Pdt. G/2017/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. I NYOMAN ARSANA, Umur 66 Tahun, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln. Raya Sesetan No. 6 Denpasar, NIK 5171013112490272 ;
2. I NYOMAN SUDANA , SE. Umur, 65 Tahun, Warganegara Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pemangku Pura Besakih Batan, Kemoning Gerenceng, Alamat Jln. Sutomo Gang III No. 4 Denpasar, NIK 5171041510510004 ;
3. Ir, I KETUT ASTAWA , Umur 49 tahun, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln. Tk. Batanghari IA No. 8 Denpasar, NI 5171033103670001
4. MADE JUNI ARKA, Umur 29 tahun, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln. Sutomo Gang III No. 4 Denpasar, NIK 5171041206860003; , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Dr. I Nyoman Sujana, SH., MH., I Gusti Putu Raka Murni, SH., Ni Wayan Kertiasih, SH.; kesemuanya sama-sama Advokat/



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum dari **Law Office** I Nyoman Sujana  
& Partners berkantor di Jalan Tukad Pakerisan No.  
102 Denpasar (80225); berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 21 Nopember 2016, selanjutnya  
disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT; -----**

**MELAWAN :**

1. **I MADE SUGIARTA, SH., MH.,** laki-laki, umur 48  
Tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta,  
warganegara Indonesia, beralamat di Jl. Sutomo XII/  
1, Dusun Gerenceng, Desa Pemecutan Kaja,  
Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang  
selanjutnya disebut **TERGUGAT I;**  
-----
2. **NI MADE ROJI,** perempuan, umur 81 Tahun, agama  
Hindu, warganegara Indonesia, beralamat di Jl.  
Sutomo XII/ 1, Dusun Gerenceng, Desa Pemecutan  
Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar,  
yang selanjutnya disebut **TERGUGAT**  
**II;-----**
3. **I NYOMAN SUDIRA,** laki-laki, umur 68 Tahun,  
agama Hindu, pekerjaan swasta, warganegara  
Indonesia, beralamat di Jl. Sutomo XII/ 1, Dusun  
Gerenceng, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan  
Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang selanjutnya  
disebut **TERGUGAT III;-----**



4. **I MADE MURDHA**, laki-laki, umur 62 Tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, warganegara Indonesia, beralamat di Jl. Sutomo XII/ 1, Dusun Gerenceng, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**;-----
5. **I PUTU SUARDANA , SE.**, laki-laki, umur 51 Tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, warganegara Indonesia, beralamat di Jl. Sutomo XII/ 1, Dusun Gerenceng, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT V**;-----
6. **I NYOMAN GEDE GUNARTHA** , laki-laki, umur 56 Tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, warganegara Indonesia, beralamat di Jl. Sari Jadi Blok 8 No. 105 Kelurahan Sari Jadi, Kecamatan Sukasari, Bandung, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT VI**;-----
7. **NI MADE RUSMALAWATI** , perempuan, umur 62 Tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, warganegara Indonesia, beralamat di Jl. Sutomo Gg. X, No. 6 Dusun Gerenceng, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT VII**;-----
8. **I KETUT SUANDA** , laki-laki, umur 63 Tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, warganegara



Indonesia, beralamat di Jl. Sutomo Gg. X, No. 6  
Dusun Gerenceng, Desa Pemecutan Kaja,  
Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang  
selanjutnya disebut **TERGUGAT**

**VIII**;-----

9. **NI NYOMAN ASTITIWATI**, perempuan, umur 58  
Tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta,  
warganegara Indonesia, beralamat di Jl. Sutomo Gg.  
X, No. 6 Dusun Gerenceng, Desa Pemecutan Kaja,  
Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang  
selanjutnya disebut **TERGUGAT IX**; dalam hal ini  
diwakili oleh kuasanya **NYOMAN GDE**  
**SUDIANTARA,S.H. I KETUT SUASANA NIRA**  
**SAPUTRA,S,H. I WAYAN SUGIARTHA,S.H.**  
Pekerjaan Advokat, dan **PUTU PARAMA ADHI**  
**WIBAWA,S.H.**, Selaku kandidat Advokat, berkantor  
dan beralamat di Kantor Biro Bantuan Hukum “  
**YUDISTIRA ASSCIATION** “ Jalan Veteran nomor  
29 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 05 Juni 2017, yang selanjutnya disebut  
sebagai : **PARA TERGUGAT** ;

10. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar**, berkedudukan di Jalan  
Pudak Nomor 7 Denpasar; dalam hal ini di wakili  
oleh kuasanya : **GEDE NYOMAN SULATRA,S.H.**,  
**I NYOMAN KARIN,S.H.**, **ANAK AGUNG ALIT**  
**EMIYAMA GENI,S.H.** ketiganya memilih alamat  
pada kantor Pertanahan Kota Denpasar, Jalan  
Pudak No. 7 Denpasar berdasarkan Surat Kuasa



Khusus tertanggal 8 Mei 2017, yang selanjutnya  
disebut sebagai **TERGUGAT X**; -

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar  
Nomor 294/Pdt, G/2017/PN Dps tanggal 18 April 2017, tentang penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 294 /Pdt. G/2017  
/PN Dps tanggal 18 April 2017 tentang penetapan hari sidang pertama  
pemeriksaan perkara ini; -----

Setelah membacara surat-surat dalam berkas perkara tersebut; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh  
kedua belah pihak yang berperkara; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh  
Penggugat di persidangan; -----

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 18 April  
2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18  
April 2017 dibawah register Nomor 294/Pdt. G/2017/PN Dps Penggugat telah  
mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

#### **I. TENTANG PARA PIHAK**

**1.1. PARA PENGGUGAT** adalah Pengurus Pengempon Pura Besakih Batan  
Kemoning Gerenceng Denpasar yang sering pula disebut Pura Besakih  
Gerenceng, berkedudukan di Jln. Sutomo, Lingkungan Gerenceng,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang dalam hal ini bertindak untuk membela kepentingan pengempon Pura Besakih Batan Kemoning Gerenceng yang sering disebut pula Pura Besakih Gerenceng; -----

I.2. **TERGUGAT I s.d. Tergugat IX** adalah pihak yang telah mensertipikatkan tanah Druwe Pura/Pelaba Pura Besakih Batan Kemoning Gerenceng Denpasar yang sering disebut pula "**Pura Besakih Gerenceng**" melalui pendaftaran hak dengan Konversi di kantor pertanahan Kota Denpasar, dimana atas pendaftaran hak tersebut saat ini telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh **Tergugat X**, yaitu "Sertipikat Hak Milik Nomor 01862/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali; NIB Nomor : 22.09.04.02.01221 dengan Surat Ukur Tanggal 19-11-2013, Nomor 00752/Dauh Puri Kaja/2013, dengan Luas 1.830 M2, NOP: 517104000200600610 atas nama pemegang hak I Made Sugiarta,SH.,MH., Ni Made Roji, I Nyoman Sudira, I Ketut Suanda, I Made Murdha, I Nyoman Gede Gunartha, I Putu Suardana, SE., Ni Made Rusmalawati, Ni Nyoman Astitiwati ( **TERGUGAT I s.d. TERGUGAT IX** ); -----

I.3. **TERGUGAT X** adalah lembaga yang berkedudukan sebagai pihak yang telah melakukan proses pendaftaran hak atas tanah Druwe Pura/Pelaba Pura Besakih Batan Kemoning Gerenceng Denpasar, yang diajukan oleh **TERGUGAT I s.d. TERGUGAT IX**, hingga sampai menerbitkan bukti Hak Milik Nomor 01862/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali; NIB Nomor : 22.09.04.02.01221 dengan Surat Ukur Tanggal 19-11-2013, Nomor 00752/Dauh Puri Kaja/2013, dengan Luas 1.830 M2, NOP: 517104000200600610 atas nama pemegang hak I Made Sugiarta,SH.,MH., Ni Made Roji, I Nyoman Sudira, I Ketut Suanda, I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Murdha, I Nyoman Gede Gunartha, I Putu Suardana, SE., Ni  
Made Rusmalawati, Ni Nyoman Astitiwati ( **TERGUGAT I s.d Tergugat  
IX** ) yang sesungguhnya tidak mempunyai hak atas "Tanah Druwe  
Pura /Pelaba Pura Besakih Gerenceng" tersebut.-

## II. TENTANG OBYEK PERKARA

Adapun yang merupakan obyek perkara di dalam gugatan ini adalah  
Hak Milik Atas Tanah milik Para Penggugat yakni Tanah Druwe Pura/  
Pelaba Pura Besakih Batan Kemoning Gerenceng atau sering disebut Pura  
Besakih Gerenceng sebagaimana tercantum di dalam Klasiran 1948, Persil  
92, dengan Luas 0.210 Ha yang terletak di Subak Peraupan Barat,  
Pasedahan Yeh Oongan II, yang sekarang telah dikenal dengan Jln. Gatot  
Subroto VI, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara,  
Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Gang Turi
Sebelah Timur	:	Jln. Gatot Subroto VI
Sebelah Selatan	:	Tanah Milik
Sebelah Barat	:	Gang

Yang sekarang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan  
Kota Denpasar (**TERGUGAT X**) yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor  
01862/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar,  
Provinsi Bali; NIB Nomor : 22.09.04.02.01221 dengan Surat Ukur Tanggal  
19-11-2013, Nomor 00752/Dauh Puri Kaja/2013, dengan Luas 1.830 M2,  
NOP: 517104000200600610 atas nama pemegang hak I Made  
Sugiarta,SH.,MH., Ni Made Roji, I Nyoman Sudira, I Ketut Suanda, I Made  
Murdha, I Nyoman Gede Gunartha, I Putu Suardana, SE., Ni Made  
Rusmalawati, Ni Nyoman Astitiwati ( **TERGUGAT I s.d Tergugat IX** ); -





III. TENTANG POKOK PERKARA

III.1. Bahwa Para Penggugat adalah Pengurus pengempon Pura Besakih

Batan Kemoning Gerenceng Denpasar yang sering pula disebut “**Pura Besakih Gerenceng**”, yang berkedudukan di Jalan Sutomo, Lingkungan Gerenceng, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;-----

III.2. Bahwa Pura Besakih Batan Kemoning Gerenceng Denpasar atau yang disebut pula disebut “Pura Besakih Gerenceng” ini, sekarang telah diempon oleh 150 KK, dan pura ini memiliki beberapa tanah pelaba pura yang dahulunya berupa tanah sawah, namun karena perkembangan tata ruang kota, tanah pelaba pura yang dahulunya berupa tanah sawah sekarang menjadi tanah perumahan, dimana semua tanah pelaba pura tersebut telah dikontrakkan kepada pihak ketiga, dan hasil yang didapat dari uang kontrak tanah pelaba pura tersebut, oleh pengurus pengempon pura telah dipergunakan untuk kepentingan upakara dan upacara keagamaan di Pura Besakih Gerenceng;-----

III.3. Bahwa salah satu TANAH DRUWE PURA atau TANAH PELABA PURA milik Pura Besakih Gerenceng adalah Tanah Druwe Pura/ Pelaba Pura Besakih Gerenceng sebagaimana yang terurai di dalam Klasiran 1948, Persil 92, dengan Luas 0.210 Ha yang terletak di Subak Peraupan Barat, Pasedahan Yeh Oongan II, yang sekarang telah dikenal dengan nama Jln. Gatot Subroto VI, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Gang Turi
Sebelah Timur	:	Jln. Gatot Subroto VI
Sebelah Selatan	:	Tanah Milik
Sebelah Barat	:	Gang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang sekarang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar (**TERGUGAT X**) yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 01862/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali; NIB Nomor : 22.09.04.02.01221 dengan Surat Ukur Tanggal 19-11-2013, Nomor 00752/Dauh Puri Kaja/2013, dengan Luas 1.830 M2, NOP: 517104000200600610 atas nama pemegang hak I Made Sugiarta,SH.,MH., Ni Made Roji, I Nyoman Sudira, I Ketut Suanda, I Made Murdha, I Nyoman Gede Gunartha, I Putu Suardana, SE., Ni Made Rusmalawati, Ni Nyoman Astitiwati ( TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX ); yang untuk selanjutnya disebut sebagai;-----**"TANAH SENGKETA"**; -

**III.4.** Bahwa TANAH SENGKETA tersebut oleh PARA PENGGUGAT sesungguhnya telah dikuasai sejak berdirinya Pura Besakih Gerenceng sekira tahun 1834 Masehi sampai dengan saat ini secara terus-menerus dan tanpa ada pihak lain yang berkeberatan atas penguasaan tanah sengketa, demikian pula hasil-hasilnya oleh pengurus pengempon pura (**PARA PENGGUGAT**) telah dipergunakan untuk kepentingan piodalan atau upakara dan upacara keagamaan di Pura Besakih Gerenceng; -----

**III.5.** Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1963 KUH.Perdata ditentukan bahwa : ***"Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dengan suatu bezit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan kedaluwarsa."*** -----

**III.6.** Bahwa mengingat PARA PENGGUGAT telah menguasai tanah sengketa secara turun temurun sebagai "TANAH PELABA PURA" dan mengambil hasil atas TANAH SENGKETA telah melebihi ketentuan Pasal 1963 KUH.Perdata tersebut diatas, bahkan melebihi satu abad



dengan tidak ada pihak yang berkeberatan, maka sudah sepatutnya

TANAH SENGKETA adalah sah sebagai Tanah Druwe Pura/ Pelaba

Pura Besakih Gerenceng; -----

**III.7.** Bahwa akhir-akhir ini PARA PENGGUGAT dikejutkan oleh adanya

tindakan dari TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX yang telah mengklaim

bahwa TANAH SENGKETA adalah harta peninggalan dari leluhurnya

yang telah dikuasai secara terus-menerus dan turun temurun

semenjak sebelum tahun 1960-an, akan tetapi sesungguhnya TANAH

SENGKETA tersebut bukanlah harta peninggalan dari leluhurnya

TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX, MELAINKAN adalah "Tanah Druwe

Pura/Pelaba Pura Besakih Gerenceng sebagaimana yang telah

terurai di dalam Buku Klasiran 1948 , Persil 92, dengan Luas 0.210

Ha yang terletak di Subak Peraupan Barat, Pasedahan Yeh

Oongan II, yang sekarang telah dikenal dengan nama Jalan Gatot

Subroto VI, Desa /Kelurahan Dauh Puri Kaja , Kecamatan

Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan batas-

batas :

Sebelah Utara : Gang Turi

Sebelah Timur : Jln. Gatot Subroto VI

Sebelah Selatan : Tanah Milik

Sebelah Barat : Gang ;

yang sekarang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat

X yaitu Hak Milik Nomor 01862/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan

Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali; NIB Nomor :

22.09.04.02.01221 dengan Surat Ukur Tanggal 19-11-2013, Nomor

00752/Dauh Puri Kaja/2013, dengan Luas 1.830 M2, NOP:

517104000200600610 atas nama pemegang hak I Made

Sugiarta,SH.,MH., Ni Made Roji, I Nyoman Sudira, I Ketut Suanda, I

Made Murdha, I Nyoman Gede Gunartha, I Putu Suardana, SE., Ni

Made Rusmalawati, Ni Nyoman Astitiwati; -----



III.8. Bahwa TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX atau para leluhurnya dari ayah, kakek, komyang sampai buyutnya sama sekali tidak pernah menguasai tanah sengketa, karena TANAH SENGKETA sesungguhnya adalah tanah pelaba pura/druwe Pura Besakih Gerenceng yang telah PARA PENGGUGAT kuasai secara terus menerus dan turun temurun dari semenjak berdirinya pura tersebut sekira tahun 1834 Masehi hingga sekarang ini, dan hasil-hasilnya-pun telah diperuntukkan untuk keperluan upakara dan upacara keagamaan di Pura Besakih Gerenceng tersebut;-----

III.9. Bahwa tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT, ternyata tanah pelaba pura milik Pura Besakih Gerenceng yang menjadi sengketa di dalam perkara ini, telah dimohonkan sertifikat hak milik oleh **Tergugat I s.d Tergugat IX** melalui konversi hak milik atas tanah pada kantor Pertanahan Kota Denpasar (TERGUGAT X), dan atas permohonan dari TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX tersebut, ternyata TERGUGAT X telah memproses permohonan dari TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX dimana saat ini Tergugat X telah menerbitkan bukti berupa :

**"Sertipikat Hak Milik Nomor 01862/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali; NIB Nomor : 22.09.04.02.01221 dengan Surat Ukur Tanggal 19-11-2013, Nomor 00752/Dauh Puri Kaja/2013, dengan Luas 1.830 M2, NOP: 517104000200600610 atas nama pemegang hak I Made Sugiarta,SH.,MH., Ni Made Roji, I Nyoman Sudira, I Ketut Suanda, I Made Murdha, I Nyoman Gede Gunartha, I Putu Suardana, SE., Ni Made Rusmalawati, Ni Nyoman Astitiwati ( TERGUGAT I s.d Tergugat IX );:"**-----

III.10. Bahwa memperhatikan proses permohonan pendaftaran hak milik melalui konversi yang dilakukan oleh TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX terhadap TANAH SENGKETA adalah jelas merupakan sebuah proses



permohonan yang mengandung cacat hukum, karena TANAH SENGKETA sesungguhnya bukanlah tanah harta warisan dari leluhurnya TERGUGAT I s.d. TERGUGAT IX, MELAINKAN tanah sengketa adalah "Tanah Druwe Pura/Pelaba Pura Besakih

Gerenceng sebagaimana yang telah terurai di dalam Buku Klasiran 1948 , Persil 92, dengan Luas 0.210 Ha yang terletak di Subak Peraupan Barat, Pasedahan Yeh Oongan II, yang sekarang telah dikenal dengan nama Jalan Gatot Subroto VI, Desa /Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali; -----

III.11. Bahwa oleh karena obyek permohonan hak yang telah dimohonkan oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT IX adalah berupa "TANAH PELABA PURA BESAKIH GERENCENG", maka permohonan hak milik atas tanah sengketa yang diajukan oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT IX kepada TERGUGAT X selaku lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, jelas telah terjadi kesalahan obyek (*error in objecto*), sehingga permohonan hak milik atas tanah sengketa menjadi cacat hukum, untuk itu sudah sepatutnya permohonan hak yang diajukan oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT IX atas TANAH SENGKETA kepada TERGUGAT X adalah proses permohonan hak yang mengandung cacat hukum, untuk itu sudah sepatutnya permohonan hak milik atas tanah sengketa yang diajukan oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT IX dinyatakan cacat hukum"; -----

III.12. Bahwa sebagai akibat hukum dari permohonan hak yang diajukan oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT IX atas tanah sengketa terbukti melalui proses yang mengandung cacat hukum, maka bukti-bukti penguasaan atas tanah sengketa yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT X yaitu berupa bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 01862/Desa Dauh Puri Kaja,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali; NIB  
Nomor : 22.09.04.02.01221 dengan Surat Ukur Tanggal 19-11-2013,  
Nomor 00752/Dauh Puri Kaja/2013, dengan Luas 1.830 M2, NOP:  
517104000200600610 atas nama pemegang hak I Made  
Sugiarta,SH.,MH., Ni Made Roji, I Nyoman Sudira, I Ketut Suanda, I  
Made Murdha, I Nyoman Gede Gunartha, I Putu Suardana, SE., Ni  
Made Rusmalawati, Ni Nyoman Astitiwati; **DINYATAKAN CACAT**

**HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG  
MENGIKAT;** -----

III.13.Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH.Perdata menentukan bahwa: "*Tiap  
perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada  
orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena  
kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*";-----

III.14.Bahwa perbuatan TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX yang telah  
mendaftarkan Tanah Pelaba Pura Besakih Gerenceng menjadi hak  
milik atas nama TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX, pada hal  
sesungguhnya TANAH SENGKETA bukanlah harta warisan  
peninggalan leluhurnya, maka perbuatan TERGUGAT I s.d  
TERGUGAT IX tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum,  
**SEHINGGA BERDASARKAN PADA KETENTUAN PASAL 1365  
KUH.PERDATA TERSEBUT, MAKA PERBUATAN TERGUGAT I S.D  
TERGUGAT IX TERSEBUT PATUT DINYATAKAN TELAH  
MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;** -----

III.15.Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah  
dilakukan oleh TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX tersebut, maka sudah  
sepatutnya TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX dihukum untuk mengganti  
kerugian secara materiil, karena telah mengalihkan hak kepemilikan  
atas tanah sengketa dari **TANAH DRUWE PURA/PELABA PURA  
BESAKIH GERENCENG menjadi atas nama TERGUGAT I s.d**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT IX**, yang kalau dinilai dengan uang sejumlah Rp.

14.640.000.000,- (empat belas milyar enam ratus empat puluh juta

rupiah), dengan perhitungan harga tanah di lokasi tanah sengketa

untuk per arenya sejumlah

Rp. 800.000.000,- (delapan

ratus juta rupiah) x luas tanah 1830 M2; -----

**III.16.** Bahwa oleh karena TERGUGAT X telah melakukan pendaftaran hak

atas tanah sengketa melalui proses yang mengandung cacat hukum,

maka sudah sepatutnya pula TERGUGAT X dihukum untuk tunduk

terhadap putusan di dalam perkara ini;-----

**III.17.** Bahwa agar tuntutan PARA PENGGUGAT tidak menjadi *illusoir* kelak,

karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan

bahwa TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX akan mengalihkan,

memindahkan TANAH SENGKETA kepada orang lain dengan

mempergunakan bukti sertipikat Hak Milik Nomor 01862/Desa Dauh

Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

NIB Nomor : 22.09.04.02.01221 dengan Surat Ukur Tanggal 19-11-

2013, Nomor 00752/Dauh Puri Kaja/2013, dengan Luas 1.830 M2,

NOP: 517104000200600610 atas nama pemegang hak I Made

Sugiarta,SH.,MH., Ni Made Roji, I Nyoman Sudira, I Ketut Suanda, I

Made Murdha, I Nyoman Gede Gunartha, I Putu Suardana, SE., Ni

Made Rusmalawati, Ni Nyoman Astitiwati; yang ada pada **Tergugat I**

**s.d Tergugat IX**, maka untuk menjamin agar gugatan PARA

PENGUGAT ini tidak bersifat *illusoir*, PARA PENGUGAT memohon

kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

terlebih dahulu meletakkan sita revendikasi ( *revendicatoir beslag* )

terhadap bukti sertipikat Hak Milik Nomor 01862/Desa Dauh Puri Kaja,

Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali; NIB

Nomor : 22.09.04.02.01221 dengan Surat Ukur Tanggal 19-11-2013.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00752/Dauh Puri Kaja/2013, dengan Luas 1.830 M2, NOP:

517104000200600610 atas nama pemegang hak I Made

Sugiarta,SH.,MH., Ni Made Roji, I Nyoman Sudira, I Ketut Suanda, I

Made Murdha, I Nyoman Gede Gunartha, I Putu Suardana, SE.,

Ni Made Rusmalawati, Ni Nyoman Astitiwati; -----

**III.18.** Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat *aquo* didasarkan pada alasan hukum yang kuat serta landasan bukti-bukti otentik yang tidak mungkin dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX dan juga oleh TERGUGAT X, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*); -----

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yuridis tersebut di atas, dengan ini PARA PENGGUGAT memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar *cq.* Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan demi hukum Tanah yang terurai di dalam Buku Klasiran 1948, Persil 92, dengan Luas 0.210 Ha yang terletak di Subak Peraupan Barat, Pasedahan Yeh Oongan II, yang sekarang telah dikenal dengan nama Jln. Gatot Subroto VI, Desa/ Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Gang Turi
Sebelah Timur	:	Jln. Gatot Subroto VI
Sebelah Selatan	:	Tanah Milik
Sebelah Barat	:	Gang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat X yaitu Hak Milik Nomor 01862/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali; NIB Nomor : 22.09.04.02.01221 dengan Surat Ukur Tanggal 19-11-2013, Nomor 00752/Dauh Puri Kaja/2013, dengan Luas 1.830 M2, NOP: 517104000200600610 atas nama pemegang hak I Made Sugiarta,SH.,MH., Ni Made Roji, I Nyoman Sudira, I Ketut Suanda, I Made Murdha, I Nyoman Gede Gunartha, I Putu Suardana, SE., Ni Made Rusmalawati, Ni Nyoman Astitiwati adalah **"Sah Sebagai Tanah Druwe Pura/Pelaba Pura Besakih Gerenceng;"** -----

3. Menyatakan demi hukum proses permohonan hak atas Tanah Sengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX **Adalah Proses Permohonan Hak Yang Mengandung Cacat Hukum;** -----
4. Menyatakan demi hukum proses penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor 01862/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali; NIB Nomor : 22.09.04.02.01221 dengan Surat Ukur Tanggal 19-11-2013, Nomor 00752/Dauh Puri Kaja/2013, dengan Luas 1.830 M2, NOP: 517104000200600610 atas nama pemegang hak I Made Sugiarta,SH.,MH., Ni Made Roji, I Nyoman Sudira, I Ketut Suanda, I Made Murdha, I Nyoman Gede Gunartha, I Putu Suardana, SE., Ni Made Rusmalawati, Ni Nyoman Astitiwati ; yang dilakukan oleh TERGUGAT X adalah **"cacat hukum";** -----
5. Menyatakan demi hukum bukti-bukti penguasaan atas tanah sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 01862/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali; NIB Nomor : 22.09.04.02.01221 dengan Surat Ukur Tanggal 19-11-2013, Nomor 00752/Dauh Puri Kaja/2013, dengan Luas 1.830 M2, NOP: 517104000200600610 atas nama pemegang hak I Made



Sugiarta,SH.,MH., Ni Made Roji, I Nyoman Sudira, I Ketut Suanda, I Made Murdha, I Nyoman Gede Gunartha, I Putu Suardana, SE., Ni Made Rusmalawati, Ni Nyoman Astitiwati; **adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;** -----

6. Menyatakan demi hukum TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX telah melakukan perbuatan melawan Hukum; -----
7. Menghukum TERGUGAT I s.d. TERGUGAT IX untuk mengganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT berupa uang ganti kerugian sejumlah Rp. 14.640.000.000,- (empat belas *milyar enam ratus empat puluh juta rupiah*), dengan perhitungan harga tanah di lokasi tanah sengketa untuk per arenya sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) x luas tanah 1830 M2 ; -----
8. Menyatakan demi hukum sita revendikasi ( *revendicatoir beslag* ) dalam perkara ini adalah sah dan berharga;-----
9. Menghukum TERGUGAT X untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini; -----
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi ( *Uit voerbaar bij voorraad* );-----
11. Menghukum TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX dan juga TERGUGAT X untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng; -----

**Atau :**

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ); -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasanya tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. I Nyoman Sujana, SH.,MH.,I Gusti Putu Raka Murni, SH.,Ni Wayan Kertiasih, SH.; kesemuanya sama-sama Advokat/ Konsultan Hukum dari **Law Office** I Nyoman Sujana & Partners berkantor di Jalan Tukad Pakerisan No. 102 Denpasar (80225); berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Nopember 2016, sedangkan Para Tergugat hadir menghadap di persidangan di wakili oleh kuasanya tersebut Dr. I Nyoman Sujana, SH.,MH.,I Gusti Putu Raka Murni, SH.,Ni Wayan Kertiasih, SH.; kesemuanya sama-sama Advokat/ Konsultan Hukum dari **Law Office** I Nyoman Sujana & Partners berkantor di Jalan Tukad Pakerisan No. 102 Denpasar (80225); berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Nopember 2016, sedangkan Tergugat X hadir menghadap di persidangan di wakili oleh kuasanya : GEDE NYOMAN SULATRA,S.H., I NYOMAN KARIN,S.H., ANAK AGUNG ALIT EMIYAMA GENI,S.H. ketiganya memilih alamat pada kantor Pertanahan Kota Denpasar, Jalan Puduk No. 7 Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2017 ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana ditegaskan dalam pasal 154 Rbg., Majelis Hakim telah mengusahakan agar Penggugat dengan Para Tergugat dapat mengakhiri sengketa ini dengan suatu perdamaian, upaya mana berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2016, ditempuh melalui posedur mediasi dengan menunjuk **SUTRISNO,,S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai mediator, akan tetapi sesuai dengan laporan mediator tersebut dalam suratnya **tanggal 25 Juli 2017** , mediasi dimaksud telah gagal menghasilkan suatu perdamaian diantara kedua belah pihak yang berperkara dan oleh karenanya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugatan Para Penggugat; -----



Menimbang, bahwa dengan pembacaan gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengadakan perubahan atasnya; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Para Tergugat 1 sampai dengan tergugat 9 dengan mengajukan jawaban dalam surat tertanggal 15 Agustus 2017 ; yaitu sebagai berikut : -----

**DALAM KONVENS**

1. **Bahwa** Tergugat 1,II,III,IV,V,VI,VII,IX menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas-tegas.
2. **Bahwa** dalil gugatan Para Penggugat pada posita point 3.1 adalah tidak benar sebagai Pengurus pengempon Pura Besakih Batan Kemoning Gerenceng Denpasar atau disebut Pura Besakih Gerenceng, Yang benar bahwa Para Penggugat adalah bagian dari Pengurus dalam hal kepanitiaan apabila Pura Besakih Gerenceng melaksanakan upacara-upacara yadnya keagamaan .
3. **Bahwa** dalil dalil gugatan Penggugat Para Penggugat pada posita 3.2 dan 33 sepenuhnya tidak benar. Yang benar bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini bukanlah tanah tersebut bersetatus sebagai tanah milik Pura Besakih Gerenceng ( Tanah Pelaba Pura) dan bukan juga pemilik dari Para Penggugat tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat ini adalah secara tegas adalah tanah warisan milik dari leluhur Para Tergugat 1,II,III,IV,V,VI,VII,IX yang bernama I Regug ( almarhum ) dari Gerenceng.

Berkaitan dengan kepemilikan tanah sengketa secara historis juridis, dulu leluhur Para Tergugat 1,II,III,IV,V,VI,VII,IX yang bernama I Regug (alm) telah meninggalkan beberapa harta warisan berupa tanah-tanah yang telah tersirat dan tersurat dalam pipil-pipil berikut nomor persil, klas tanah luas tanah serta lokasi tanah antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pipil No. 593 / Persil No. 86 a Klas II luasnya 39 are terletak di subak Peraupan Barat atas nama I Regug Gerenceng.
  2. Pipil No. 593 Persil No. 91 Klas II luasnya 9 are terletak disubak Peraupan Barat atas nama I Regug gerenceng.
  3. Pipil No. 593 / persil No. 93 Klas II luasnya 23 are terletak di Subak Paraupan Barat atas nama I Regug Gerenceng.
  4. Pipil No. 593 / persil No. 93 Klas II luasnya 19 are terletak di Subak Peraupan Barat atas nama I Regug Gerenceng.
  5. Pipil No. 320 / Persil No. 10 Klas 1 luasnya 18 are terletak di Subak Manik Saga atas nama I Regug Gerenceng.
4. **Bahwa** berkaitan dengan gugatan Para Penggugat yang mengklaim tanah sengketa adalah tana Pelaba Pura ( Pura Besakih Gerenceng) dengan Klasiran 1948, persil 92 dengan luas 0,210 Ha yang terletak di Subak Peraupan Barat, pesedahan Yeh Oongan II adalah gugatan Error ini Obyekto, Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan dengan dasar apa peralihan hak terjadi sehingga tanah sengketa menjadi Tanah Druwe Pura atau Tanah Pelaba Pura, Apakah dengan dasar hibah, atau warisan atau jual beli..... atau bentuk perbuatan hukum yang lain. Jika dengan demikian dasar hibah... siapa yang menhhibahkan dengan siapa yang menerima hibah tersebut, jika dengan dasar jual beli lalu siapa yang menjual dan siapa yang membeli, jika warisan lalu siapa yang pewaris dan siapa ahli warisnya, Selain itu, Para Penggugat btidak mampu menjelaskan data-data juridis tanah sengketa seperti halnya nomor pipil, tanah klas berapa, siapa pemegang haknya dan siapa yang membayar pajak tanah sengketa, Jika tanah tanah sengketa diklasir tahun 1948. Badan pemerintahan apakh yang melakukan klasiran tersebut dan siapakah menyaksikan tanah sengketa aktu diklasir tahun 1948.

Halaman 20 dari 70Putusan No 294/ Pdt.G/2017 /PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,IX telah secara tegas dan jelas menyatakan diatas bahwa khususnya tanah sengketa ini adalah milik dari leluhur ( kakek) dari Para tergugat 1,II,III,IV,V,VI,VII,IX yang bernama I Regug (alm) Gerenceng, sebagaimana tertuang dan di kutip dari Pipil No. 593 / Persil no. 93, Klas II Luas 0,230 ha nama pemegang Hak : I Regug ( alm) Gerenceng, yang terletak di Subak Peraupan Barat, dan sekarang dikenal dengan Jalan Gatot Subroto VI Gang Turi Denpasar .

Jika Gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa berklasiran tahun 1948, Persi No. 92. Luas 0, 210 Ha adalah Tanah Druwe Pura atau Pelaba Pura milik Pura Besakih Gerenceng, hal ini Faktanya sangat jelas berbeda antara dat dalil gugatan Para Penggugat dengan kebenaran dat-data juridis milik Para Tergugat atas tanah sengketa.

5. **Bahwa** atas tanah sengketa sebagai milik leluhur ( kakek) dari Para Tergugat 1 s/d IX yang bernama I Regug (alm) Gerenceng , tidak ada data-data catatan tertulis jika tanh sengketa telah dihibahkan atau bentuk perubahan hukum peralihan hak yang lain kepada Pura Besakih Gerenceng sebagai Tnah Druwe Pura atau Tanah Pelaba Pura, maka dengan demikian Para penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan mengklaim tanah sengketa sebagai Tanah Pelaba Pura Milik Pura Besakih Gerenceng.

Lagi pula Para penggugat yang mengaku Pengurus Pengempon Pura Besakih Batan Kemoning Gerenceng Denpasar tidak punya kapisitas telah mengatas namakan Pengempon Pura untuk mengugat Para Tergugat atas kepemilikan tanah sengketa dengan dasar bukti-bukti yang tidak jelas menurut hukum ,Sebuah Pura memang selayaknya mempunyai tanah Pelaba Pura . Tanah pelaba Pura mana haruslah





menghasilkn guna membantu sebagai sarana pembiayaan pemeliharaan dan pembiayaan upacara upakar keagamaan dari Pura yang bersangkutan. Akan tetapi Tanah Pelabe Pura harus jelas dasar perolehannya haknya. Legitimasi Tanah pelabe Pure haruslah terdata dengan jelas baik dari segi Jurisis maupun sosiologis dan tentunya terkoordinasi dengan masyarakat desa Pekraman setempat. Pengurus pengempon Pura dan Lembaga Desa pekraman setempat akan selalu berkoordinasi dan bersinergi dalam hal penggugaan dan peruntukan Tanah Pelabe Pura tanpa menyimpang dari awig-awig desa setempat, Hal ini haruslah jelas untuk menghindari dari penyalahgunaan Tanah Pelabe Pura dari oknum Oknum yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena gugatan Para Penggugat sama sekali tidak memberikan dasar argumentasi yang benar menurut hukum atau tidak membuktikan adanya anasir kebenaran menurut hukum atas kepemilikan hak atas tanah sengketa. Terutama dasar perolehan hak atas tanah sengketa dan data-data juridis tanah sengketa, maka dalil gugatan yang demikian patut ditolak atau dikesampingkan.

6. **Bahwa** gugatan Para Penggugat pada posita point 3,4, 3,5, 3.6. adalah tidak benar. Yang benar bahwa tanah sengketa adalah salah satu harta warisan yang diperoleh I Regug (alm) dari orang tuanya yang bernama Pan Pegug (alm) disamping warisan-warisan tanah yang lain yang ditinggal oleh Pan Pegug (alm). I Regug (alm) sekitar tahu 1902 sampai dengan tahu 1955 termasuk juga menguasai tanah seketa. Pada tahu 1948 I Regug (alm) telah mengklasir semua tanah-tanah mendiang orang tuanya Pan Pegug (alm) sebagai harta warisan termasuk juga mengklasir tanah sengketa disamping tanah-tanah warisan yang lain. Pada saat mengklasir (pengukuran ulang )





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah-tanah warisan tersebut atau lebih dikenal dengan klasiran tanah tahun 1948. Semua tanah-tanah peninggalan Pan Pegug (alm) telah tercatat dan tersirat dalam sebuah pipil sebagai bukti pemilikan hak dan dikenal dengan pipil No. 593 atas nama I Regug (alm) Gerenceng dan pipil No. 320 atas nama I Regeg (alm) Gerenceng, Adapun persil Tanah, Klas dan luas tanah yang diwariskan oleh Pan Pegug (alm) telah diuraikan seperti diatas .

Oleh karena I regug( alm) tidak mempunyai sentana Purusa ( anak laki-laki) maka harta tanah warisan termasuk harta warisan tanah sengketa beralih penguasaannya kepad saudaranya yaitu keturunan I Regeg ( alm) yang bernama I Ketut Kontra (alm) dan I Ketut Sudarmara (alm), Selanjutnya, I Ketut Sudarmara (alm) tidak mempunyai keturunan laki-laki ( sentana purusa), maka menurut Hukum Adat Bali semua harta warisan tanah termasuk warisan tanah sengketa beralih penguasaannya kepada I Ketut Kontra ( alm) . Selanjutnya semua tanah-tanah yang menjadi hak atas tanah sengketa menurut hukum beralih kepada para ahli waris I Ketut Kontra (alm) yaitu Para tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,IX sampai saat ini, hal ini dibenarkan oleh I Nyoman Sama yang pernah menjadi Pekaseh pada lokasi tanah sengketa, diman menerangkan bahwa tanah sengketa yang terletak di Jalan gatot Subroto VI Gang Turi dengan Pipil No. 593/ Persil no. 93 Subak Peraupan barat adalah memang benar milik I Regug yang berasal dari Gerenceng.

7. **Bahwa** apa yang terurai pada posita gugatn Para Penggugat pada point 3.7 dan 3.8 adalah uraian yang sifatnya berulang-ulang, sehingga tidak perlu kami jawab karena kami Para Tergugat sudah menguraikan dengan jelas diatas sesuai dengan fakta juridis dan



historis juridis atas kepemilikan yang sah tanah sengketa berlandaskan dasar dan argumentasi yang dibutuhkan menurut hukum.

8. **Bahwa** apa yang diuraikan Para Penggugat pada Posita Point 3.9. 3.10, 3.11, 3.12 adalah uraian yang tidak benar .

Para tergugat I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII,IX telah menegaskan diatas bahwa antara tanah sengketa milik Para tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Tanah Druwe Pura/ Pelaba Pura Besakih Gerenceng sebagaimana di maksud oleh Para penggugat berdasarkan Klasiran tanah tahun 1948, persil 92 dengan luas 0. 210 ha. Para Penggugat tidak menyebutkan klas dari tanah sengketa , sedangkan Para tergugat terbukti klas II atas tanah sengketa miliknya. Selanjutnya luas atas tanah sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat seluas 0.210 ha, sedangkan luas tanah menurut Pipil No. 593 atas tanah sengketa milik Para tergugat adalah seluas 0, 230 Ha, begitu pula para Penggugat tidak bisa membuktikan pemegang Hak atas tanah sengketa yang dimaksud, sedangkan Para tergugat telah membuktikan bahwa pemegang hak atas tanah sengketa adalah I Regug (alm) adalah leluhur (kakek) dari Para tergugat I.II.III.IV.V.VI,VII,VIII,X dan mertua dari Tergugat II.

Bahwa tanah sengketa milik dari kakek Para tergugat berdasarkan Pipil No. 593 / persil No. 93. Klas II yang luasnya 0, 230 Ha yang terletak di Subak Peraupan Barat, atas nama I Regug (alm) Gerenceng, pada tanggal 10 September 2013 telah dimohonkan pendaftaran hak milik pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar oleh Para Tergugat/ahli waris dari I Regug (alm) melalui Konversi Hak untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah sengketa permohonan pendaftaran hak telah dilengkapi dengan SPPT No. 51.71. 040.002.006-0061.0.



Berdasarkan persyaratan-persyaratan juridis sebagaimana diatur menurut Pasal 26 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, maka permohonan pendaftaran tanah atas tanah sengketa oleh Para Tergugat telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Badan pertanahan Nasional Kota Denpasar, sehingga pada tanggal 23 Januari 2014 Badan Pertanahan kota Denpasar mengumumkan data fisik tanah dan data juridis tanah atas tanah sengketa dengan Nomor : 05 /2014, Dengan Demikian, hak atas tanah sengketa yang semula dengan Pipil No. 593/persil 93< Klas II, Luas 0, 230 ha yang terletak di Subak Peraupan Barat, atas nama I Regug (alm) gerenceng, telah dikonversi dan beralih Hak Milik No. 01862, Surat Ukur No. 00752/Dauh Puri kaja 2013. Dengan luas 1830 M2, tanah mana terletak dan masuk wilayah desa Dau Puri Kaja - Kecamatan Denpasar Utara, dengan Nama Pemegang Hak antara lain : I Made Sugiarta, S,H.,M.H., Ni Made Roji, I Nyoman Sudira, I Ketut Suanda, I Made Murdha, I Nyoman Gede Gunartha, I Putu Suardana, SE, Ni Made Rusmalawati, Ni Nyoman Astitiwati, Yang kesemuanya adalah Para tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,.IX Kebenaran peralihan hak tersebut diatas dibuktikan dari Sertifikat Hak Milik No. 01862 yang dikeluarkan oleh kantor Badan pertanahan Nasional Kota Denpasar dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada tanggal 26 Januari 2016 .

9. **Bahwa** apa yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya pada point 3.13 dan 3.14 adalah tidak benar menurut hukum.

Yang benar bahwa perbuatan hukum Para tergugat untuk mensertifikatkan hak atas tanah sengketa milik leluhurnya yaitu I Regug (alm) dengan dasr pipil No. 593 / Persil 93 dan beralih menjadi hak Milik No. 01862 dengan peegang Hak baru yaitu Para ahli waris dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak tersebut Para tergugat telah memenuhi persyaratan-persyaratan hukum sebagaimana diamanatkan menurut PP No. 24 tahun 1997, dengan demikian Para Penggugat tidak punya dasar hukum pembeda yang menyatakan bahwa permohonan hak milik atas tanah sengketa dianggap cacat hukum, selain itu, Para Penggugat juga tidak punya dasar hukum yang kuat untuk menyatakan Para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum atas persertifikatan tanah Milik No. 01862.

10. **Bahwa** apa yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya pada Posita point 3.15, 3.16.3.17, adalah uraian yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum.

Bahwa Para Tergugat yang telah mesertifikatkan tanah sengketa milik leluhurnya atas nama I Regug (alm) dan bukan tanah Druwe Pura /Pelaba Pura Besakih Gerenceng milik, dan menjadi atas nama Para tergugat, sedangkan pensertifikatan tanah sengketa mana telah memenuhi proses dan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur menurut peraturan perundangan yang berlaku PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Para Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasar menurut hukum untuk minta ganti kerugian sebesar Rp. 14.640.000.000, ( Empat Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) kepada Para Tergugat, Dan t juga Para Penggugat tidak beralasan dan tidak punya dasar hukum yang kuat untuk mohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan sita revindikasi ( revindicator beslag ) atas bukti sertifikat Hak Milik No. 01862 milik yang sah Para Tergugat.

Oleh karena uraian Para Penggugat ini tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta hukum dan alat bukti yang dibutuhkan menurut hukum, maka sepatutnya ditolak.

Halaman 26 dari 70 Putusan No 294/ Pdt.G/2017 /PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. **Bahwa** dalam gugatn Para Penggugat oleh karena tidak berdasarr dan tanpa didukung dengan fakta dan alat bukti yang kuat menurut hukum, maka lain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi karena semua fakta-fakta hukum sudah secara jelas dan tegas kami uraikan diatas .

Bahwa berdasarkan atas semua uraian jawaban gugatn tersebut diatas, maka Para Tergugat I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.X berkeyakinan bahwa gugatan Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya, maka sudah sepatutnya Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM REKONNENSI**

Adapun yang menjadi alasan-alasan untuk menuntut balik (REkonvensi) melalui jawaban gugat dari perkara ini dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

1. **Bahwa** dalam Gugatn Rekonvensi ini jelaskan bahwa I. I NYOMAN ARSANA. II. I NYOMAN SUDANA,S.E. III. Ir. KETUT ASTAWA. IV. MADE JUNI ARKA selaku Para Penggugat dalam Konvensi /Para Tergugat dalam Rekonvensi .

Selanjutnya dalam Gugatan Rekonvensi ini adalah sebaliknya I. I MADE SUGIARTA,S.H.M.H. II NI MADE ROJI.III. INYOMAN SUDIRA. IV. I MADE MUDHA. V. I PUTU SUARDANA,SE. VI. I NYOMAN GEDE GUNARTHA. VII. NI MADE RUSMALAWATI, VIII. I KETUT SUANDA.IX. NI NYOMAN ASTITIWATI, selaku pihak Para Tergugat 1 s/d IX Konvensi / Para Penggugat 1/ s/d IX dalam Rekonvensi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu pula KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR, selaku pihak Tergugat X Konvensi / Turut Tergugat dalam Rekonvensi.

2. **Bahwa** jawaban gugatan Para Tergugat 1 s/d IX dalam Konvensi adalah bagian yang tak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi ini dari Para Penggugat dalam Rekonvensi.

3. **Bahwa** dulu leluhur / kakek Para Penggugat Rekonvensi I,II,III,IV,V.VI.VII.VIII,IX dan mertua dari Penggugat Rekonvensi II yang bernama I Regug (alm) dan I Regeg (alm) yang berasal dari Gerenceng- Denpasar telah meninggalkan beberapa harta warisan berupa tanah-tanah yang telah tersurat dan tersirat dalam bentuk Pipil berikut dengan Nomor persil, klas tanah, luas tanah serta lokasi tanah, dan mana pemilik tanah antara lain :

1. Pipil No. 593 / Persil No. 86 a Klas II luasnya 39 are terletak di Subak Peraupan Barat dengan pemilik atas nama I Regug/Gerenceng.
2. Pipil No. 593 / Persil No. 91 Klas II luasnya 9 are terletak di Subak Peraupan Barat dengan pemilik atas nama I Regug/Gerenceng.
3. Pipil No. 593 / Persil No. 93 Klas II luasnya 23 are terletak di Subak Peraupan Barat dengan pemilik atas nama I Regug/Gerenceng.
4. Pipil No. 593 / Persil No. 93 Klas II luasnya 19 are terletak di Subak Peraupan Barat dengan pemilik atas nama I Regug/Gerenceng.
5. Pipil No. 320 / Persil No. 10 Klas I luasnya 18 are terletak di Subak Manik Saga dengan pemilik atas nama I Regeg /Gerenceng.

Halaman 28 dari 70Putusan No 294/ Pdt.G/2017 /PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. **Bahwa** semua harta warisan berupa tanah-tanah peninggalan I Regug (alm) dan I Regeg (alm) diatas adalah berasal dan berdasarkan warisan dari oaring tuanya yang bernama Pan Pegug (alm), I Regug (alm) telah menguasai harta warisan dari orang tuanya Pan Pegug (alm) sekitar tahun 1902 sampai dengan tahun 1955, termasuk juga menguasai tanah sengketa yang berpipil No. 593/ Persil No. 93 Klas II luasnya 23 are terletak di Subak Peraupan Barat. Pada tahun 1948, I Regug (alm) telah mengklasir semua tanah-tanah diatas milik mendiang orang tua Pan Pegug (alm) sebagai harta warisan yang terbagi bersama saudaranya yaitu I Regeg (alm). Pada saat mengklasir semua tanah-tanah warisan tersebut atau dikenal dengan klasiran tanah tahun 1948, semua tanah-tanah peninggalan mendiang Pan Regug (alm) telah beralih hak menjadi hak milik atas nama I Regug (alm) dan Iregeg (alm), Untuk menjamin kepastian hukum akan kepemilikan ah atas tanah, maka semua tanah-tanah warisan yang diperoleh I Regug (alm) dan I Regeg (alm) dituangkan secara tertulis dalam bentuk Pipil oleh Kantor Badan Pertanahan Adat (Pasedahan), maka menurut hukum menjadi milik yang sah I Regug (alm) dan I Regeg (alm) sebagaimana kelima Pipil yang terurai diatas .
5. **Bahwa** oleh karena I Regug (alm) tidak mempunyai anak laki-laki (sentana Purusa) sebagaimana Hukum Adat Bali yang menurut azas patrilineal ( garis laki-laki), maka semua harta warisan tanah yang menjadi hak I Regug (alm) termasuk hak bagian tanah sengketa dengan Pipil No. 593/Persil 93 Klas II Luas 23 are yang terletak di Subak Peraupan Barat ( tanah sengketa) beralih penguasaannya kepada saudaranya yaitu Keturunan I Regeg (alm) yang bernama I Ketut Kontra (alm) dan I Ketut Sudarmara (alm). Selanjutnya, I ketut Sudarmara (alm) tidak mempunyai keturunan laki-laki (sentana purusa) , maka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hukum Adat Bali semua harta warisan tanah-tanah termasuk warisan tanah sengketa beralih penguasaannya kepada I Ketut Kontra (alm), Semua tanah-tanah yang menjadi hak penguasaan I Ketut Kontra (alm) termasuk penguasaan ha katas tanah sengketa menurut hukum beralih kepada ahli waris I Ketut Kontra (alm) yaitu Para Penggugat dalam Rekonvensi. Keadaan peralihan dann kepemilikan ha katas tanah-tanah tersebut diatas dibenarkan oleh seorang Pekaseh yang bernama I Nyoman Sama, yang mana pernah menjadi Pekaseh pada lokasi tanah sengketa, yang menerangkan dan menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di Jalan Gatot Subroto VI gang Turi dengan Pipil No. 593 / Persil No. 93 Subak Peraupan Barat adalah memang benar milik dari I Regug yang berasal dari Gerenceng.

6. **Bahwa** tanah sengketa milik dari kakek Para Penggugat Rekonvensi berdasarkan Pipil No. 593 / Persil No. 93, Klas II yang luasnya 0, 230 Ha yang terletak di Subak Peraupan Barat, atas nama I Regug ( alm ) Gerenceng, pada tanggal 10 September 2013 oleh Penggugat Rekonvensi selaku ahli waris I Regug ( alm ) telah dimohonkan pendaftaran hak milik pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar melalui Konversi Hak, untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan ha katas tanah sengketa. Adapun permohonan pendaftaran hak telah dilengkapi pula oleh Penggugat Rekonvensi berupa SPPT No. 51. 71.040. 002.006 – 0061.0 atas nama Penggugat Rekonvensi atas tanah sengketa tersebut.

Berdasarkan persyaratan – persyaratan juridis sebagaimana diatur menurut Pasal 26 ayat 1 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Permohonan pendaftaran tanah atas tanah sengketa oleh Penggugat Revonkensi telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dan ditetapkan Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar sesuai ketentuan peraturan

Halaman 30 dari 70Putusan No 294/ Pdt.G/2017 /PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan, sehingga pada tanggal 23 Januari 2014 Badan Pertanahan Kota Denpasar mengumumkan data fisik tanah dan data juridis tanah atas tanah sengketa dengan Nomor : 05 / 2014, pengumuman mana ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang Kantor Badan Pertanahan Kota Denpasar. Dengan demikian, hak atas tanah sengketa yang semula dengan Pipil No. 593 / Persil 93, Klas II, luas 0, 230 Ha yang terletak di Subak Peraupan Barat atas nama I Regug ( alm ) Gerenceng, telah dikonversi untuk pertama kali dan telah beralih hak menjadi Hak Milik No. 01862, Surat Ukur No. 00752 / Dauh Puri Kaja 2013, dengan luas 1830 M2, tanah mana terletak dan masuk wilayah Desa Dauh Puri Kaja – Kecamatan Denpasar Utara, dengan Nama Pemegang Hak yang kesemuanya adalah Para Penggugat Rekonvensi antara lain : I Made Sugiarta, SH, MH, Ni Made Roji, I Nyoman Sudira, I Ketut Suanda, I Made Murdha, I Nyoman Gede Gunartha, I Putu Suardana, SE, Ni Made Rusmalawati, Ni Nyoman Astitiwati. Kebenaran hukum peralihan hak tersebut diatas dibuktikan dari Sertifikat Hak Milik No. 01862 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Denpasar dan telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar pada tanggal 26 Januari 2016.

Adanya perubahan luas atas tanah sengketa yang semula menurut Pipil No. 593 adalah 23 are, dan setelah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 01862 adalah 1830 M2, karena setelah dilakukan pengukuran ulang dari petugas ukur Kantor Badan Pertanahan Kota Denpasar ternyata yang benar adalah luas tanah sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01862.

7. **Bahwa** Para tergugat Rekonvensi yang mengkalim tanah sengketa sebagai tanah Pelaba Pura ( Pura Besakih Gerenceng ) dengan mendalilkan bhawa tanah sengketa adalah klasiran tahun 1948, Persil 92 dengan luas 0. 210 Ha yang yang terletak di Subak Peraupan Barat, Pasedahan Yeh Oongan II , Para Terggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak menjelaskan asal usul tanah sengketa yang diakui sebagai tanah pelaba Pura, kami Penggugat Rekonvensi bertanya kepada Tergugat Rekonvensi, jika tanah sengketa yang diklaim atau diakui sebagai tanah Pelab Pura Besakih Gerenceng, lalu dengan dasar apa tanah sengketa yang diklaim atau diakui sebagai Tanah Pelaba Pura Besakih Gerenceng, lalu dengan dasar apa tanah sengketa tersebut menjadi milik laba Pura? Apakah dulu Para Pengempon Pura telah melakukan perabasan hutan? Apakah dengan peralihan Hak? Apakah dengan dasar hibah? Atau mungkin dengan dasar warisan? atau dari bantuan pemerintah..? Selanjutnya, Jika Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa tanah sengketa yang diakui berklaksira tahun 19 48 Persil No. 92. 210 Ha sebagai Tanah Druwe Pura atau pelaba Pura milik Pura Besakih Gerenceng, hal ini faktanya sangat jelas berbeda dengan kebenaran data-data juridis yang dimiliki Penggugat Rekonvensi tidak atas tanah sengketa, Keganjilan nomor pipil dan siapa pemegang hak atas tanah sengketa yang diakui, Nomor Persil dan luas tanah pun antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berbeda.

Oleh Karena Penggugat Rekonvensi sangat tegas dan jelas memberikan dasar argumentasi yang benar menurut hukum dan mampu membuktikan adanya anasir kebenaran menurut hukum atas kepemilikan tanah sengketa, terutama dasar perolehan ha katas tanah sengketa data-data juridis tanah sengketa, maka dalil Gugatn Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan sebagai dasar Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya.

8. **Bahwa** perbuatan hukum Para Penggugat Rekonvensi untuk mensertifikatkan hak atas tanah sengketa milik leluhurnya yaitu I



regug (alm) dengan dasar Pipil No. 593 / persil 93 telah dikonvensi dan telah beralih hak menjadi Hak Milik No. 01862 dengan Pemegang Hak yang baru yaitu para ahli waris I Regug (alm) yaitu Para Penggugat Rekonvensi, dimana pada sat proses peralihan hak atas tanah sengketa tersebut Para penggugat Rekonvensi telah memenuhi persyaratan persyaratan yang dibutuhkan menurut hukum sebagaimana diamanatkan menurut PP No. 24 tahun 1997, dengan demikian Tergugat Rekonvensi tidak punya alasan dan dasar hukum pembenar yang menyatakan bahwa permohonan hak milik atas tanah sengketa dianggap cacat hukum, Dan juga Para Tergugat rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan melawan Hukum atas persertifikatan tanah sengketa dengan hak Milik No, 01862.

9. **Bahwa** tanpa sepengetahuan Para penggugat Rekonvensi ternyata Para tergugat Rekonvensi tanpa alas hak telah menyewakan tanah sengketa hak milik Para penggugat Rekonvensi kepada pihak ketiga terhitung dari tahun 2002 sampai dengan 2017 sekarang ini. Sebagai akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi ini, maka Para penggugat Rekonvensi sangat berkeberatan dari sangat dirugikan baik kerugian materiil no materiil oelh perbuatan Para tergugat Rekonvensi .

Perbuatan Para tergugat Rekonvensi yang telah menyewakan tanah sengketa Hak milik Para penggugat Rekonvensi kepada pihak ketiga tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan tanpa Para sepengetahuan Para Penggugat Rekonvensi , maka perbuatan Para Tergugat Rekonvensi disebut sebagai perbuatan melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka dan oleh sebab itu Para Penggugat Rekonvensi berhak menuntut ganti rugi kepada tergugat rekonvensi , dan Para tergugat Rekonvensi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkewajiban untuk mengganti kerugian kepada Para Penggugat rekonvensi sebagaimana besarnya diatur menurut ketentuan peraturan perundang yang berlaku.

Selain dari pada itu, Para Penggugat rekonvensi dijamin menurut peraturan Perundangan yang berlaku untuk memerintahkan kepada pihak ke tiga selaku penyewa tanah agar mengosongkan tanah sengketa dalam waktu yang ditentukan oleh Para Penggugat Rekonvensi, dengan membongkar sendiri seluruh bangunan yang ada dan melekat diatas tanah sengketa tanpa ada biaya ganti rugi, dan bilamana dipandang perlu dengan bantuan aparat keamanan untuk melakukan pembongkaratersebut.

Jika diperhitungkan besarnya harga sewa dan masa sewa serta luas tanah yang disewakan yaitu 1830 M2, maka Para Tergugat Rekonvensi yang telah menyewakan tanah sengketa kepada pihak ketiga selama 15 tahun masa sewa terhitung mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2017, Jika dihitung secara terperinci atas harga sewa tanah selama 15 tahun dan luas tanah 1830 M2, dengan perincian Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) per are/ pertahun, maka Para Penggugat Rekonvensi telah dirugikan sebesar Rp 1.372.500.000. ( Satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh para tergugat Rekonvensi, dan harus dikembalikan sebagai ganti rugi oleh Para tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi paling lambat 1 ( satu) minggu setelah perkara ini mempunyai putusan yang bersifat tetap ( in kracht Van gewijsde ). Apabila Para tergugat Rekonvensi terlambat membayar ganti rugi tersebut kepada Para Penggugat rekonvensi maka Para Tergugat Rekonvensi dikenakan denda ( dwangsom) sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelambatan dari pembayarn ganti rugi tersebut .

Halaman 34 dari 70Putusan No 294/ Pdt.G/2017 /PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. **Bahwa** melalui gugat rekonsvensi ini am Para Penggugat Rekonsvensi sangat perlu untuk memberikan efek jera kepada Para tergugat Rekonsvensi untuk membayar sejumlah ganti rugi sebesar Rp. 1.150.000.000. ( Satu milyar seratu lima puluh juta rupiah ) sebagai akibat dari perkara ini yang sangat jelas tidak berdasar da nasal-asalan atau gugatan coba-coba serta hanya menuruti hawa nafsu sehingga menyusahkan orang. Karena kami penggugat rekonsvensi telah banyak mengeluarkan uang sebagai biaya sejak perkara ini baik bersifat meteriil maupun immaterial , maka kami sangat beralasan untuk menuntut meteriil ganti rugi sebesar Rp. 150.000.000.( seratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar biaya pengacara yang mengurus perkara ini , dan ganti Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah ) sebagai akibat dari perkara ini , karena para penggugat rekonsvensi telah banyak kehilangan waktu dan tenaga pada saat melakukan pekerjaan sehari-hari yang repotkan dari perkara ini, dan bahkan kami benar-benar dirugikan oleh Para Tergugat Rekonsvensi sebagai akibat pengurusan sertifikat tanah yang telah diblokir dan dilaporkan secara pidana oleh Para tergugat Rekonsvensi,

Maka dan oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan mengabulkan menurut hukum tuntutan ganti rugi melalui amar putusan sebagai efek jera kepada Para tergugat Rekonsvensi yang jelas sekali kelihatan bernafsu dan berkeinginan untuk menguasai tanah sengketa dengan segala cara termasuk cara yang tidak dibenarkan menurut Hukum, dan atau bagi siapapun yang berperkara ke pengadilan dengan berlandaskan coba-coba tanpa ada pakta dan bukti yang jelas menurut hukum. Pembayaran ganti rugi tersbut harus dibayar dengan seketika terhitung 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini bersifat in cracht van gewijsde.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjamin dapat dilaksanakan putusan ini oleh Para tergugat Rekonvensi, maka Penggugat rekonvensi mohon agar Para tergugat Rekonvensi dihukum pula untuk membayar uang paksa ( dwangsom) kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) setiap hari secara tunai apabila lalai memenuhi putusan perkara ini, terhitung 1 (satu) minggu sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tidak tertutup kemungkinan bagi Para Penggugat Rekonvensi untuk menindak lanjut melalui saluran hukum berdasarkan ketentuan yang ada.

11. **Bahwa** berdasarkan atas semua uraian gugatn Rekonvensi tersebut diatas, Tergugat I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalinya maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX dalam konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat Konvensi / Para tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang dikalahkan dari perkara perdata ini.
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa dengan Pipil No. 593 / Persil No, 93, Klas II luasnya 23 are terletak diSubak Peraupan Barat adalah harta warisan yang sah atas nama I Regug dari Gerenceng.
4. Menyatakan hukum bahwa Para tergugat I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi antara lain : 1. I Made Sugiarta,S.H.,M,H. 2. Ni Made Roji, 3. I Nyoman Sudira, 4. I Made Murdha, 5. I Putu Suardana, SE. 6, I Nyoman Gede

Halaman 36 dari 70Putusan No 294/ Pdt.G/2017 /PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunartha, 7. Ni Made Rusmalawati, 8. I Ketut Suanda, 9, Ni Nyoman Astitiwati,, adalah sah menurut hukum Adat Bali selaku ahli wari Purusa dari leluhurnya yang bernama I Regug (alm), dan berhak mewarisi tanah sengketa sebagaimana berdasarkan Pipil No. 593/Persil No. 93 Klas II luasnya 23 are terletak disubak Peraupan Barat.

5. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX Konvensi/Para penggugat Rekonvensi adalah sah dan berhak mengajukan permohonan Konversi Hak atas warisan tanah sengketa pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar, berdasarkan Pipil No. 593/Persil No. 93 Klas II kelasnya 23 are terletak diSubak keraupan Barat, sehingga berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, terbitlah Sertifikat Hak milik No. 01862 dengan luas tanah menjadi 1830 M2.
6. menyatakan hukum berdasarkan sertifikat hak milik atas tanah No.01862, Surat Ukur No,00752/ Dauh Puri kaja 2013,luas 1830 M2 terletak di Desa Dauh Puri kaja –kecamatan Denpasar Utara, adalah sah tanah warisan milik dari tergugat I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX konvensi/ para Penggugat Rekonvensi antara lain :1 I Made Sugiarta ,SH,MH, 2, Ni Made Roji, 3. I Nyoman Sudira , 4. I Made Murdha, 5. I Putu Suardana ,SE, 6. I Nyoman Gede Gunartha , 7. Ni Made Rusmalawati, 8. I Ketut Suanda, 9. Ni Nyoman Astitiwati.
7. Menyatakan hukum untuk memerintahkan kepada pihak ketiga selaku menyewa tanah agar mengosongkan dan membongkar sendiri secara sukarela atas bangunan-bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa, tanpa meminta biaya , dan bilamana

Halaman 37 dari 70Putusan No 294/ Pdt.G/2017 /PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipandang perlu dengan bantuan keamanan terhitung 1 (satu) minggu setelah perkara ini mendapat putusan yang bersifat tetap ( In Kracht van Gewijsde).

8. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi uang sewa yang telah diterima dari pihak ketiga/ pihak penyewa tanah kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.372.500.000. ( satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua lima ratus ribu rupiah) tehitung 1 (satu) minggu setelah perkara ini mendapat putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap ( In Kracht van Gewijsde) , Selain itu , Para tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa ( dwangsom) sbesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) setiap hari apa bila menolak membayar ganti rugi uang sewa , terhitung 1 (satu) minggu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap samapi menjalankan isi putusan ini .
9. Memerintahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Denpasar selaku turut Tergugat dari Gugatan Rekonvensi ini hanya sekedar menghormati isi putusan dari perkara ini .
10. Menghukum Para tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah), dan kerugian meteriil sebesar Rp. 1. 000.000.000. ( satu milyar rupiah) , yang di bayar dengan seketika 1 (satu) minggu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Menghukum Para Tergugat rekonvensi untuk membayar uang paksa ( dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari apabila menolak membayar ganti rugi,



terhitung 1 (satu) minggu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai menjalankan putusan ini.

12. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat X dengan mengajukan jawaban dalam surat tertanggal 15 Agustus 2017 ; yaitu sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat X menolak dengan tegas dalil-dali gugatan Para Penggugat , kecuali secara tegas diakui kebenarannya .
2. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini sudah pernah diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar dan telah putus dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 117/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 3 Nopember 2016 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 202? PDT/2016/PT.Dps tanggal 9 Maret 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum teta ( inchract) sejak tanggal 2 Mei 2017. Meskipun penyebutan subyek hukumnya berbeda, tetapi substansinya subyek dan obyek sengketa sama yaitu berkenaan Sertifikat Hak Milik No. 1862/Desa Dauh Puri Kaja, luas 1830 M2 maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat dinyatakan NEBIS IN IDEM sesuai dengan Pasal 1917 KUHPerdara Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1226,K/Sip/2001 tanggal 20 mei 2002 sehingga patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat X kemukakan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.



2. Bahwa Tergugat X menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat X kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah semata-mata mengenai permasalahan hak keperdataan terhadap obyek perkara antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Tergugat X hanya semata-mata melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan tugas pendaftaran sebagaimana ketentuan yang berlaku dan dengan demikian Tergugat X menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang diajukan Tergugat X.
4. Bahwa apa dikemukakan oleh Para Penggugat pada bukti 3.3. sampai sampai dengan butir 3.9. halaman 7 sampai dengan halaman 10 mengenai tanah sengketa sesungguhnya adalah tanah Druwe Pura atau tanah Pelaba Pura milik Puri Besakih Gerenceng yang telah Para Penggugat kuasai secara terus menerus dan turunturun dari semenjak berdirinya Pura tersebut sekira tahun 1834 masehi hingga sekarang ini dan seterusnya yang dikemudian dimohonkan Sertifikat oleh Para Tergugat dan terbit Sertifikat hak Milik No. 1862/Desa Dauh Puri Kaja, Luas 1830 M2 dan seterusnya pernyataan Para Penggugat tersebut perlu didukung dengan data-data/bukti-bukti yang nantinya masih perlu di buktikan dipersidangan .
5. Bahwa Tergugat X menolak dengan tegas apa yang Para Penggugat kemukakan khususnya pada buti angka 3.11. halaman 11 dimana tidaklah benar cacat hukum Tergugat X memproses permohonan dari Tergugat 1 dkk. melainkan Tergugat X telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.3 Tahun 1997 tentang Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaa dari Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 dan Ketentuan-ketentuan lain yang berlaku, sehingga tetap sah dan berkekuatan hukum.

6. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang lainnya, Tergugat X menolak secara tegas, oleh karena semata-mata merupakan dalil-dalil dari Para Penggugat semata dan berkenan dengan bukti kepemilikan dan penguasaan oleh Para Penggugat tentang obyek sengketa, perlu dibuktikan terlebih dahulu oleh Para Penggugat dipersidangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut tiatas Tergugat X mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat X untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,

## ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono )

Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak Para tergugat tersebut kemudian Penggugat menyatakan mengajukan Replik tertanggal 22 Agustus 2017 , dan Tergugat X menyatakan mengajukan Replik tertanggal dalam perkara ini dan menyatakan tetap pada gugatannya; -----

Menimbang, bahwa atas Replik dari Para Penggugat tersebut kemudian Para Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VII,IXmenyatakan mengajukan Duplik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 September 2017, dan Tergugat X mengajukan Duplik  
tertanggal 05 September 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil  
gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat  
berupa fotocopy, yaitu sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Asli Surat Pernyataan Silsilah keluarga pengempon Pura  
Besakih Batan Kemoning Br, Gerenceng yang dibuat oleh I Nyoman  
Sudana, S.E, Dan diketahui oleh Kepala Dusun/kelian Dinas Br,  
Gerenceng, Kelia Adat Br. Gerenceng, Kepala Desa Pemecutan kaja  
dan Bendesa Desa Pekraman Denpasar, yang diberi tanda bukti P-1 ; ----
2. Fotocopy Asli IPEDA Druwe Pura Besakih Gerenceng, yang diberi  
tanda bukti P-2 ; -----
3. Fotocopy Asli Turunan Buku C : 972 Desa 125, yang diberi tanda  
bukti P-3 ; -----
4. Fotocopy Gambar Peta Blok letak tanah persil 92, luas 0,210 Ha  
yang terletak di Subak Peraupan Barat, Pesedahan Yeh Oongan II, yang  
sekarang dikenal dengan jln, Gatot Subroto VI, Desa/kelurahan Dauh  
Puri kaja, kecamatan Denpasar utara Kota Denpasar, yang diberi tanda  
bukti P-4 ; -----
5. Fotocopy Asli Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan Pada  
Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah ( SPORADIK) YANG DI BUAT  
OLEH I KETUT Medra Suryawan, BA, Tanggal 14 Mei 2014, yang  
diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Surat Kontrak Mengontrak a.n I Wayan Parna, yang  
mengontrak tanah druwe Pura Besakih Batan Moning Gerenceng di  
jalan Gatot Subroto VI beserta Kwitansi tertanggal 20 Februari 2017,  
yang di beri tanda bukti P-6 ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Kontrak Tanah Druwe Pura Besakih Gerenceng oleh I Wayan Parna dan diterima oleh I Nyoman Arsana/Pengempon Pura Besakih Gerenceng tertanggal 28 Februari 2017 , yang di beri tanda bukti P-7 ; -----
8. Fotocopy Surat Kontrak Mengontrak a.n I Nengah Somo , yang mengontrak tanah druwe Pura Besakih Batan Moning Gerenceng di jalan Gatot Subroto VI , yang di beri tanda bukti P-8 ; -----
9. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Kontrak Tanah Druwe Pura Besakih Gerenceng oleh I Nengah Somo dan di terima oleh I Nyoman Arsana/Pengempon Pura Besakih Gerenceng tertanggal 28 Februari 2017 , yang di beri tanda bukti P-9 ; -----
10. Fotocopy Surat pernyataan Kontrak Mengontrak a.n. I Ketut Sari, yang mengontrak tanah druwe Pura Besakih Batan Moning Gerenceng di jalan Gatot Subroto VI , yang di beri tanda bukti P-10 ; -----
11. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Kontrak Tanah Druwe Pura Besakih Gerenceng oleh I Ketut Sari dan di terima oleh I Nyoman Arsana/Pengempon Pura Besakih Gerenceng, tertanggal 28 Februari 2017 , yang di beri tanda bukti P-11 ; -----
12. Fotocopy Surat Kontrak Mengontrak a.n I Ketut Adi Kardana , yang mengontrak tanah druwe Pura Besakih Batan Moning Gerenceng di jalan Gatot Subroto VI , yang di beri tanda bukti P-12 ; -----
13. Fotocopy Kwitansi pembayaran Kontrak Tanah Druwe Pura Besakih Gerenceng oleh I Ketut Adi Kardana dan diterima oleh I Nyoman Arsana/Pengempon Pura Besakih Gerenceng, tertanggal 28 Pebruari 2017 , yang di beri tanda bukti P-13 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat Pernyataan Kontrak mengontrak a.n I Nengha Sariyasa, yang mengontrak tanah druwe Pura Besakih Batan moning Gerenceng di jalan Gatot Subroto VI , yang di beri tanda bukti P-14 ; ----
15. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Kontrak Tanah Druwe Pura Besakih Gerenceng oleh I Ngurah Sariyasa dan diterima oleh I Nyoman Arsana/Pengempon Pura Besakih Gerenceng, tertanggal 28 Februari 2017 , yang di beri tanda bukti P-15 ; -----
16. Fotocopy Surat Kontrak Mengontrak a.n I Ketut Arimbawa , yang mengontrak tanah druwe Pura Besakih Batan Moning Gerenceng di jalan Gatot Subroto VI , yang di beri tanda bukti P-16 ; -----
17. Fotocopy pembayara Kontrak tanah druwe Pura Besakih Batan Moning Gerenceng oleh I Ketut Arimbawa dan terima oleh I Nyoman Arsana/Pengempon Pura Besakih Gerenceng, tertanggal 28 Februari 2017, yang di beri tanda bukti P-17 ; -----
18. Fotocopy Surat pernyataan Kontrak mengontrak a.n. I Gede Joni Parwata, yang mengontrak tanah druwe Pure Besakih Batan Moning Gerenceng di jalan gatot Subroto VI, yang di beri tanda bukti P-18 ; ----
19. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Kontrak tanah Druwe Pura Besakih Gerenceng oleh I Gede Joni Parwata dan diterima oleh INyoman Arsana/Pengempon Pura Besakih Gerenceng, tertanggal 28 Februari 2017 , yang di beri tanda bukti P-19 ; -----
20. Fotocopy Surat Pernyataan Kontrak Mengontrak a.n Komang Adi Sunarta, yang mengontrak tanah druwe Pura Besakih Batan Moning Gerenceng di Jalan Gatot Subroto VI, yang diberi tanda bukti P-20 ;
21. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Kontrak tanah Druwe pura Besakih Gerenceng oleh Komang Adi Sunarta dan diterima oleh I Nyoman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsana/Pangempon Pura Besakih Gerenceng, tertanggal 28 Februari 2017, yang diberi tanda bukti P-21 ;

22. Fotocopy Surat Pernyataan Kontrak mengontrak a.n I Ketut Karda, yang mengontrak tanah druwe pura Besakih Batan Moning Gerenceng di jalan Gatot Subroto VI, yang di beri tanda bukti P-22 ;

23. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Kontrak Tanah Druwe Pura Besakih Gerenceng oleh I Ketut Karda dan diterima oleh I Nyoman arsana/Pengempon Pura Besakih Gerenceng tertanggal 28 Februari 2017, yang diberi tanda bukti P-23 ;

24. Fotocopy Surat Pernyataan Kontrak mengontrak s.n I Nengah Merta, yang mengontrak tanah Druwe Pura Besakih Batan Moning Gerenceng di jalan gatot Subroto VI, yang diberi tanda bukti P-24 ;

25. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Kontrak tanah druwe Pura Besakih Gerenceng oleh I Nengah Merta dan di terima oleh I Nyoman Arsana/Pengempon Pura Besakih Gerenceng tertanggal 28 Februari 2017, yang diberi tanda bukti P-25 ;

26. Fotocopy Surat pernyataan Kontrak Mengontrak a.n I wayan Darsana, yang mengontrak tanah druwe Pura Besakih Batan moning Gerenceng di Jalan Gatot Subroto VI, yang diberi tanda bukti P-26 ;

27. Fotocopy Kwitansi pembayaran Kontrak Tanah Druwe Pura Besakih Gerenceng oleh I Wayan Darsana dan diterima oleh I Nyoman Arsana/pengempon Pura Besakih Gerenceng, tertanggal 28 Februari 2017 , yang diberi tanda bukti P-27 ;

28. Fotocopy Surat Pernyataan Kontrak mengontrak a.n. Ni Putu Ariani yang mengontrak tanah druwe Pura Besakih Batan Moning Gerenceng di jalan Gatot Subroto VI, yang diberi tanda bukti P-28 ;

29. Fotocopy Kwitansi Pembayaran kontrak Tanah Druwe Pura Besakih Gerenceng oleh Ni Putu Ariani dan diterima oleh I Nyoman

Halaman 45 dari 70Putusan No 294/ Pdt.G/2017 /PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Arsana/Pengempon Pura besakih Gerenceng tertanggal 28 Februari 2017, yang diberi tanda bukti P-29 ;

30. Fotocopy Surat Pernyataan Kontrak Mengontrak a.n. I Nyoman Sinten, yang mengontrak tanah druwe Pura besakih Batan moning Gerenceng di jalan Gatot Subroto VI, yang diberi tanda bukti P-30 ;
31. Fotocopy Kwitansi pembayaran Kontrak Tanah Druwe Pura Besakih Gerenceng oleh I Nyoman Sinten dan diterima oleh I Nyoman Arsana/pengempon Pura Besakih Gerenceng, tertanggal 28 Februari 2017 ; yang diberi tanda bukti P-31
32. Fotocopy Surat keterangan I Wayan Suta, S.H. Selaku Kelian/ Kepala Lingkungan Taruna Sari, dengan Register No. 551/7 2013 dan ditandatangani oleh kepala Desa Dauh Puri kaja , yang diberi tanda bukti P-32 ;
33. Foto Copy Gambar satelit dari kelian Dinas Br, Gerenceng, Anak Agung Tena, yang diberi tanda bukti P-33 ;

Setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata surat bukti bertanda P.1.P.4 sampai dengan P-33 tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta dilegalisir; sedangkan bukti P.2.P.3 dan P.33 Copy dari copy ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktiannya, Para Penggugat mengajukan pula saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah yaitu : -----

1. **SAKSI I KETUT CANDRA** , pada pokoknya sebagai berikut :

-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat
- Bahwa saksi menjabat sebagai panglima Pekaseh,
- Bahwa tugas saksi sebagai panglima Pekaseh adalah mengatur pengairan tanah sawah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dulu tanah sawah subak gerenceng,
- Bahwa saksi tahu tanah Druwe Pura/pelaba Pura besakih batan komoning gerenceng ada catatan pada saksi sebagai panglima pekaseh ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah :  
Sebelah Utara : gang Turi.  
Sebelah Timur : jalan Gatot Subroto  
Sebelah selatan : Tanah Milik  
Sebelah Barat : Gang
- Bahwa saksi tahu tanah itu adalah tanah laba grenceng ;
- Bahwa saksi masih ingat Sugiarta pernah kerumah saksi untuk menanyakan persil 92, persil 86, persil 93, persil 91 namun tidak ada di catatan saksi ;
- Bahwa saksi tahu gang sekarang lebarnya adalah 3 meter ;
- Bahwa saksi mengetahui sebelah barat dulu tukad, sekarang gang kecil lebarnya 1 meter ;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang tanah tersebut di kontrak;
- Bahwa yang mengontrakan tanah tersebut adalah pengemong pura ;
- Bahwa saksi tahu dulu luas tanah 23 are setelah potong jalan sekarang luasnya 19 are ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P- 2, dan saksi pernah melihat persil 92. 97. Dan pemiliknya adalah Pure Besakih gerenceng ;
- Bahwa saksi mengetahui dengan P.3, persil 92, letaknya saksi mengetahui dari dulu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai wakil pekaseh memang benar tanah tersebut laba Pura Besakih Gerenceng ;
- Bahwa saksi tahu I Made Sugiarta punya sertifikat Persil 92 ;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengontrakan tanah adalah pengempon Pura ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai wakil pekaseh tahun 2016 ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sekarang sudah di kontrakan;
- Bahwa saksi mengetahui dulu tanah itu adalah tanah sawah ;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengontrakan tanah tersebut adalah I Nyoman Sudana adalah sebagai Pengemong pura ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada pengontrak namun tidak melalui Notaris ;
- Bahwa saksi tahun tanah dikontrakan selama 5 tahun dan kontrakannya pertahun perare ½ Juta ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai wakil pekaseh mulai mulai dari 2006 ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sudah di sertifikatkan oleh I Made Sugiarta ;
- Bahwa saksi waktu pengukuran dari BPN, saksi hadir bersama lurah, namun penyanding tidak ada yang hadir ;
- Bahwa saksi masih ingat sebelum tahun 2006, yang menjadi wakil pekaseh adalah I Nyoman Sama ;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. **SAKSI . I NENGAH SARIASA** , pada pokoknya sebagai berikut : ----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi masih ingat tinggal di tanah tersebut sejak tahun 2002 ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang di tingali adalah tanah milik Pura Besakih Gerenceng;
- Bahwa saksi mengetahui dari Para pengurus Pura ;
- Bahwa saksi tinggal mulai tahun 2002, namun hingga sekarang diperpanjang selama 5 tahun .
- Bahwa uang kontrakan tersebut diserahkan kepada Pengempon Pura ;
- Bahwa saksi mengontrak seluas 1 are setahun dengan harga 500 ribu rupiah ;
- Bahwa selama saksi berada di kontrakan tanah tersebut sampai sekarang tidak ada yang mengusir dan sampai sekarang aman-aman saja;
- Bahwa saksi membenarkan dengan adanya bukti P.14 dan P.15, dan saksi pernah melihat dan saksi membenarkan tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang tinggal di tanah kontrakan tersebut ada sekitar 17 keluarga, dimana tanahh yang dikontrak luas tanah berbeda-beda ;
- Bahwa saksi masih ingat pengontrak membayar uang kontrakaanya kepada Pengempon Pura ;
- Bahwa saksi pernah berinisiatip untuk ikut ngayah di Pura Besakih Gerenceng karena saksi merasa tinggal di tanah tersebut ;
- Bahwa saksi meneyerahkan uang kontrakannya melalui Pengempon Pura yaitu Pak Made Arka ;

Halaman 49 dari 70Putusan No 294/ Pdt.G/2017 /PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat pernah membayarkan uang kontrakan kepada Pak Mangku Gede Eka Suarjana, karena Pak Made Arka Sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya sertifikat yang di kontrakannya ;
- Bahwa saksi mengetahui dengan batas-batas tanah tersebut : Utara: Gang, Timur: Jalan Gatsu VI, Selatan : Tanah milik/ tembok, Barat : gang dan telabah ;
- Bahwa saksi pertama kali mengontrak tanah masih berbentuk kebun yang ditanami sayur-sayuran, dan kemudian pengontrak tanah tersebut untuk di jadikan tempat tinggal sekarang ;
- Bahwa saksi mengontrak tanah 1 tahun, 1.500, (satu juta lima ratus ribu pertahun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah keseluruhannya ;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3.SAKSI I GEDE JUNI PARWATA , pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah mengontrak Pura Besakih Gerenceng ;
- Bahwa saksi pernah mengontrak tanah tahun 2002 sampai 2011, dan pernah memperpanjang dari tahun 2017 sampai 2020 ;
- Bahwa saksi menyatakan uang kontrakan dibayarkan kepada salah satu pengurus Pure Besakih gerenceng yaitu pak Made Suarjana ;
- Bahwa saksi mengontrak tanah seluas 1 are;
- Bahwa kontrakan sekarang uang kontrakannya adalah 1,5 juta rupiah pertahun ;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengontrak tanah ada sekitar 20 keluarga ;

Halaman 50 dari 70Putusan No 294/ Pdt.G/2017 /PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan adanya bukti P.18 dan P.19, saksi membenarkan tanda tangannya ;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

#### 4.SAKSI KOMANG ADI JUNIARTA , pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang di kotrak milik laba Pura Besakih Gerenceng;
- Bahwa saksi mengontrak tanah mulai tahun 2002 sampai 2017 ;
- Bahwa saksi membayarkan uang kontrakan diserahkan kepada pengurus Pura Besakih Gerenceng yang saat itu adalah Pak Made Arka ;
- Bahwa saksi masih ingat tanah yang dikontrak selua 1 are;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah : sebelah utara ; Gang Turi, sebelah Timur : Jln Gatot Subroto, sebelah selatan : Tanah Milik, sebelah Barat : gang ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kontrakan kepada salah satu pengurus Pura Besakih Gerenceng yaitu pak Made Eka Suarjana setelah Pak Made Arka meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah tanah yang disartifikatkan ;
- Bahwa saksi masih ingat surat kontrak antara Pura Besakih Gerenceng dan para pengontrak surat kontrak di bawah tangan ;
- Bahwa saksi tidak ada yang berkeberatan selama saksi mengontrak tanah ;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

#### 5.SAKSI I KETUT KARDIA , pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang di kotrak milik laba Pura Besakih Gerenceng;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengontrak tanah mulai tahun 2002 sampai 2017 ;
- Bahwa saksi membayarkan uang kontrakan diserahkan kepada pengurus Pura Besakih Gerenceng yang saat itu adalah Pak Made Arka ;
- Bahwa saksi masih ingat tanah yang dikontrak seluas 1 are;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah : sebelah utara : Gang Turi, sebelah Timur : Jln Gatot Subroto, sebelah selatan : Tanah Milik, sebelah Barat : gang ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kontrakan kepada salah satu pengurus Pura Besakih Gerenceng yaitu pak Made Eka Suarjana setelah Pak Made Arka meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah tanah yang disertifikatkan ;
- Bahwa saksi masih ingat surat kontrak antara Pura Besakih Gerenceng dan para pengontrak surat kontrak di bawah tangan ;
- Bahwa saksi tidak ada yang berkeberatan selama saksi mengontrak tanah ;
- Bahwa kerja saksi adalah sopir ;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 6.SAKSI I GUSTI NGURAH DASA PUTRA , pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para penggugat namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi sebagai kepala lingkungan Gerenceng mulai bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Nopember tahun 2016 ;
- Bahwa saksi mengetahui silsilah I Regug, dan ahli warisnya dan ahli warisnya bernama ; I Made Sugiarta ;
- Bahwa saksi masih ingat I Made Sugiarta pernah mendatangi saksi untuk memohon bantuan pengurusan sertifikat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan tanda tangan bukti T II,
- Bahwa saksi pernah melihat permohonan sertifikat yang diajukan oleh I Made Sugiarta yang dimohonkan adalah tanah dengan persil 91 dan 93, yang mana tanah tersebut adalah atas nama I Regug ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada keterangan pencabutan keterangan kesaksian yang diajukan oleh Made Reta Artana dalam surat pencabutan sertifikat ;
- Bahwa saksi tahu pencabutan dilakukan karena pernah merasa dibohongi oleh tergugat dalam proses permohonan sertifikat ;
- Bahwa saksi sebagai kepala lingkungan pernah mengadakan mediasi I Made Sugiarta, dan dalam mediasi tersebut I Made Sugiarta mengakui ada kesalahan penunjukan obyek dan pembuatan sertifikat , sehingga tanah yang sekarang telah disertifikatkan tergugat ternyata bukanlah tanah yang menjadi haknya ;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 7.SAKSI Dr. Ida Cokorda pemecutan,S.H , pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan para Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui Pura Besakih Gerenceng, karena saksi pernah diajak sama ayah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pura Besakih Gerenceng punya laba pura adalah yang namanya laba Pura Gerenceng ;
- Bahwa saksi tahu laba Pura Gerenceng yang pengemponya adalah pemangku ;
- Bahwa saksi mengetahui laba Pura Gerenceng, namun mengenai pekaseh saksi tidak mengetahui ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pura Besakih Gerenceng banyak memiliki asset, selain tanah juga ada Toko ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Pura besakih Gerenceng ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah itu di berikan kepada Pura Besakih Gerenceng oleh leluhur saksi untuk sarana untuk menghasilkan uang dengan cara di kontrakan dan kemudian uang kontrakan tersebut dapat digunakan untuk segala upacara yang dilaksanakn di Pura Besakih gerenceng ;
- Bahwa saksi mengetahui tanh tersebut di berikan kepada pemangku sebagai perwakilan Pura Besakih Gerenceng dan hingga saat ini terus berlanjut karena ada pergantian pemangku dari waktu ke waktu ;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa pada saat pemberian tanah dari leluhur saksi kepada Pura Besakih Gerenceng tidak ada terbukti tertulisnya ;
- Bahwa saksi mengetahui sebagai keturunan leluhurnya menyakini tanah obyek tersebut memang benar di berikan oleh leluhur saksi kepada Pura Besakih gerenceng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa karena saksi tidak pernah melihatnya ;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, ParaTergugat I sampai dengan IX telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Lontar dengan nomor 1593 125 93 atas nama I Regug dari Gerenceng TT. 1 sampai dengan 1X- 1 ; -----
2. Foto Copy pernyataan silsilah I Regug (almarhum), tertanggal 15 Juli 2013, TT. 1 sampai dengan 1X- 2 ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Surat Pernyataan Waris I Regug (almarhum), tertanggal 15 Juli 2013, TT. 1 sampai dengan 1X-3; -----
4. Foto Copy Surat persetujuan Kuasa tertanggal 15 Juli 2013, TT. 1 sampai dengan 1X-4 ; -----
5. Foto Copy Surat Asli Buku Tanah dan peta Tanah dari I Regug Alm. Persil Nomor 593. TT. 1 sampai dengan 1X-5 ; -----
6. Foto Copy Bukti Surat Pernyataan penguasaan Fisik atas nama I Made Sugiarta,S.H.,M.H. TT.1 sampai dengan 1X-6 ; -----
7. Foto Copy Asli Surat Kuasa dari I Made Sugiarta,S.H.,M.H. kepada I Ketut Candra, tertanggal 10 Juli 2013; TT.1 sampai dengan 1X-7
8. Foto Copy Asli Surat Keterangan dari I Nyoman Sama, Pekerjaan Pekaseh, tertanggal 17 Juli 2013, yang menerangkan tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto Gang Turi, pipil Nomor 593, Persil No. 93, Subak Peraupan adalah milik I Regug dari Gerenceng. TT 1 sampai dengan 1X-8;
9. Foto Copy Surat Permohonan dari I Made Sugiarta,S.H.,M.H. Kepada kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar TT 1 sampai dengan 1X-9;
10. Foto Copy Surat Pemberitahuan jadwal Penetapan Batas dan pengukuran dari Kantor Pertanahan kota Denpasar kepada I Made Sugiarta,S.H.,M.H. TT 1 sampai dengan 1X-10; -----
11. Foto Copy Undangan Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah “ A “ dari kantor pertanahan Kota Denpasar kepada I Made Sugiarta,S.H.,M.H. tanggal 25 Nopember 2013 . TT 1 sampai dengan 1X-11; -----
12. Foto Copy Pengumuman data fisik Dan Data Yuridis Nomor : 05/2014, tanggal 23 januari 2014, TT 1 sampai dengan 1X-12 ; -----
13. Foto Copy Asli Surat permohonan Konversi, Nomor 1231/13-51.71600/IV/2014, tertanggal 22 April 2014 , TT 1 sampai dengan 1X-13;--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto Copy Surat Penelitian Data Yuridis dan Data Fisik atas SPPT  
Nomor : 51.71.040.002.006-006,0 an. I Made Sugiarta, S.H., M.H. dari  
kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 22 April 2014, TT 1 sampai  
dengan 1X-14; -----
15. Foto Copy Asli Surat dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor ;  
2767/13-51.71/VIII/2014, tanggal 8 Agustus 2014, TT 1 sampai dengan  
1X-15; -----
16. Foto Copy Asli Surat pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2017 NOP .  
51.71.040.002.006-0061.0 an. I Made Sugiarta, S.H., M.H., TT 1 sampai  
dengan 1X-16; -----
17. Foto Copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas  
tanah Dan Bangunan an. NI MADE ROJI CS, TT 1 sampai dengan 1X-  
17; -----  
-
18. Foto Copy Surat Setoran Pajak Tahun NOP. 51,71040.002.006.-0061.0,  
Tahun 2013 an, I MADE SUGIARTHA, S.H., M.H. TT 1 sampai dengan  
1X-18; -----
19. Foto Copy Asli Surat Setoran Pajak Daerah NOP. 51.71.040.002.006-  
0061.0 Tahun 2016 an. I MADE SUGIARTHA, S.H., M.H. TT 1 sampai  
dengan 1X-19; -----
20. Foto Copy Asli Surat Setoran Pajak Daerah NOP. 51.71.040.002.006-  
0061.0 Tahun 2016 an. I MADE SUGIARTHA, S.H., M.H. TT 1 sampai  
dengan 1X-20; -----
21. Foto Copy Asli Surat Setoran Pajak daerah NOP. 51.71.040.002.006.-  
0061.0, NOP. 51.71.040.002.006-0061.0, Tahun 2017 an. I MADE  
SUGIARTHA, S.H., M.H. TT 1 sampai dengan 1X-21; -----
22. Foto Copy Surat keterangan saksi dari I GUSTI MADE PARMANA, TT  
1 sampai dengan 1X-22; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto Copy Surat Pernyataan dari I KETUT MEDRA ARTAWAN, BA.

Yang mencabut Surat pernyataan tertanggal 14 Mei 2014, TT 1 sampai dengan 1X-23 ; -----

24. Foto Copy Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 01862. Desa Dauh Puri

kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, atas nama I MADE SUGIARTHA, S.H., M.H. DKK, TT 1 sampai dengan 1X-24; -----

25. Foto Copy Asli Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor

117/Pdt.G/2016/PN Dps. TT 1 sampai dengan 1X-25 ; -----

26. Foto Copy Asli putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor : 202/PDT/2016/

PT DPS. TT 1 sampai dengan 1X-26; -----

27. Foto copy Asli Surat dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor:

1231/13-51.71. TT 1 sampai dengan IX- 27 ; -----

28. Foto copy Surat Panggilan No. S. Pgl. III/2015 /Dit Reskrimun,

tanggal 13 januari 2015. TT 1 sampai dengan IX – 28 ; -----

29. Foto Copy Surat Pemberitahuan penegentian Penyidikan No. B/96-

a/IV/2015 Ditreskrimun Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Bali, tanggal 20 April 2015. TT. 1 sampai dengan IX-29 ; -----

30. Foto Copy Surat Kepada kepala kantor Pertanahan Kota Denpasar

prihal Mohon Penerbitan SHM, tertanggal 5 Mei 2015 ; TT. 1 sampai dengan IX-30 ; -----

31. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan laporan Pengaduan No. :

STPL/125/VI/2017/Bali/RESTA DPS. Tanggal 12 Juni 2017 ; TT.1 sampai dengan IX- 31 ; -----

Setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata surat bukti bertanda

TT.1. sampai dengan IX-31. tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta dilegalisir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktiannya, , T,1 sampai dengan T, IX mengajukan pula saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah yaitu : -----

## 1. SAKSI KETUT KARTHA DINATA , pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Denpasar mulai dari tahun 1980 sampai dengan 2008 ;
- Bahwa saksi dulu bekerja sebagai Dosen pertanian di Unud;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Dusun Br. Pulosari, tepatnya di Timur lapangan Lumintang ;
- Bahwa saksi masih ingat ada Banjar baru, saksi sebagai kepala Dusun mulai tahun 1987 sampai dengan tahun 2008 dan di gantikan oleh Pak Suta ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang disengketakan ;
- Bahwa saksi mengenai SPPT mengetahuinya yang di dapatkan dari Kantor Desa ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Dusun menyampaikan kalau ada SPPT sesuai dengan nama yang tercantum di dalam SPPT yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi pernah melihat SPPT atas nama I Regug dan jumlahnya ada 3 SPPT ;
- Bahwa pernah memberikan SPPT kepada Pak Nyoman katanya I Regug adalah ayah kandungnya ;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Pak Nyoman sebagai anaknya I Regug ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Pak Nyoman dengan I Made Sugiarta ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah dalam SPPT ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanahnya yang ditunjukan dalam SPPT ;

- Bahwa saksi 2002 saksi sudah selesai menjadi Kepala Dusun ;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. SAKSI I WAYAN KALER ASTAWA, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu dengan lokasi tanah ;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Kondre, pak Kondre adalah kakek I Made Sugiarta;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Kondre waktu masih SD, tahun 1950 lebih ;
- Bahwa saksi pernah di ajak oleh pak Kondre melihat sawahnya ;
- Bahwa pak kondre pernah menunjukan tanahnya kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang tanahnya ada bangunan permanen;
- Bahwa Pak Kondre adalah orang tua I Made Sugiarta ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua Kondre;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah itu pelaba pura besakih Gerenceng ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanahnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pak Kondre mendapatkan tanahnya;
- Bahwa bangunan permanen saksi tidak tahu siapa yang membanguninya ;
- Bahwa saksi dikasih tahu oleh Pak Kondre memiliki tanah tahun 1955;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 3. AHLI Dr. I Ketut Westra, S.H.M.H. , pada pokoknya sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menyatakan pipil adalah suatu tanda bukti kepemilikan tanah ;
- Bahwa Ahli menyatakan kepemilikan atas tanah menyangkut adalah sebagai berikut : 1. hibah, dan 2. Warisan ;
- Bahwa Ahli mengatakan ipeda adalah buku bukti pembayaran pajak yang sah ;
- Bahwa Ahli menyatakan untuk penerbitan sertifikat harus ada syarat Formil ( subyek) dari BPN, kalau sudah memenuhi persyaratan dari BPN, selama penerbitan sertifikat tidak ada yang berkeberatan dinyatakan sah;

Atas keterangan ahli tersebut baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat X telah mengajukan alat bukti surat, tanpa mengajukan saksi yaitu berupa : -----

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1862/ Desa Dauh Puri Kaja, Luas 1830 M2 atas nama I Made Sugiarta,S.H.,M.H, yang diberi tanda bukti Tx - 1 ; -----
2. Fotocopy Surat Ukur tanggal 19 nopember 2013 no. 00752/Dauh Puri Kaja/2013 luas 1830 M2, yang diberi tanda bukti Tx - 2 ; -----

Setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata fotocopy surat-surat bukti bertanda T.X -1 sampai dengan TX-2 tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya serta dilegalisir; -----

Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek sengketa telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempat dan pada saat di lokasi pada tanah aquo kondisi pada saat ini telah ada bangunan rumah permanen yang ditempati atau dikuasai oleh Para Pengontrak, dan batas-batas tanah obyek sengketa yaitu:

Utara : Gang Turi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Jln Gatot Subroto;

Selatan : Tanah Milik;

Barat : gang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 06 Maret 2018, Tergugat I sampai IX telah mengajukan kesimpulan tertanggal 13 Maret 2018, dan tergugat X menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan atas perkara ini; ----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat X telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah Nebis In Idem karena telah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 117/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 3 Nopember 2016 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 202/PDT/2016/PT.Dps tanggal 9 Maret 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 2 Mei 2017 sehingga atas dasar tersebut maka gugatan Penggugat patut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Tergugat X tersebut:

Halaman 61 dari 70 Putusan No 294/ Pdt.G/2017 /PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara telah menyebutkan bahwa apabila putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap maka dalam putusan melekat ne bis in idem. Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya sebagaimana disebutkan dalam buku Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, SH. Hal. 42;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I s/d IX- 25 dan T.I s/d IX- 26 yaitu berupa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 117/Pdt.G/2016/PN.Dps, yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima dan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 202/PDT/2016/PT.Dps, telah menjatuhkan putusan dengan amar yaitu Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 117/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 3 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut maka putusan yang dijatuhkan tersebut tidak bersifat positif karena menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima sehingga meskipun gugatan diajukan terhadap subyek dan obyek yang sama tidak termasuk dalam katagori Ne Bis In Idem, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut maka eksepsi dari Tergugat X harus dinyatakan ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat pada pokoknya ialah :

- Bahwa Para Penggugat adalah sebagai pengempon Pura Besakih Batan Kemoning Gerenceng Denpasar atau Pura Besakih



Gerenceng dan Para Penggugat telah menguasai tanah obyek sengketa sejak berdirinya Pura Besakih Gerenceng sekira tahun 1834 Masehi yang terletak di Subak Peraupan Barat, Pesedahan Yeh Oongan II yang sekarang dikenal dengan Jalan Gatot Subroto VI, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali dan tanah tersebut adalah merupakan Tanah Druwe Pura atau Tanah Pelaba Pura milik Pura Besakih Gerenceng;

- Bahwa tanah sengketa tersebut telah disertifikatkan oleh Tergugat I s/d Tergugat IX dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01862/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan tindakan Tergugat I s/d Tergugat IX yang telah mendaftarkan Tanah Pelaba Pura Besakih menjadi hak milik atas nama Tergugat I s/d Tergugat IX kepada Tergugat X atas dasar warisan dari leluhur Tergugat I s/d Tergugat IX, dan perbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga atas dasar itu Para Tergugat dituntut untuk mengganti kerugian;

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut telah secara tegas dibantah oleh Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan milik dari leluhur (kakek) Tergugat I s/d Tergugat IX yang bernama I Regug (alm) Gerenceng dan sebagai ahli waris Para Tergugat berhak atas tanah tersebut karena kakek Para Tergugat/ I Regug telah meninggal dunia sehingga Para Tergugat mensertifikatkan tanah aquo;

Bahwa Para Penggugat mengklaim tanah sengketa adalah sebagai Tanah Pelaba Pura (Pura Besakih Gerenceng) dengan klasiran 1948, Persil 92 dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 0,210 Ha yang terletak di Subak Peraupan Barat, Pasedahan Yeh Oongan II adalah gugatan yang Error in Obyekto; Dan Para Penggugat tidak menjelaskan dengan dasar apa peralihan hak terjadi sehingga tanah sengketa menjadi Tanah Pelaba Pura, sehingga perbuatan Para Penggugat tersebut yang telah menyewakan tanah tersebut telah merugikan Tergugat I s/d Tergugat IX , dan atas dasar hal tersebut maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi gugatan Para Penggugat dan Jawaban dari Para Tergugat diketahui pula bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang dibantah oleh Tergugat I s/d Tergugat IX yang selanjutnya menjadi pokok persoalan yang disengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah: Siapakah yang berhak atau sebagai pemegang hak milik atas tanah obyek sengketa?

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan tersebut diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg, Para Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, dengan tetap memberi kesempatan kepada Para Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-33 dan 7 (tujuh) orang saksi yaitu saksi I Ketut Candra, saksi I Nengah Sariasa, saksi I Gede Juni Parwata, saksi I Komang Adi Juniarta, saksi I Ketut Kardia, saksi I Gusti Ngurah Dasa Putra dan saksi Dr. Ida Cokorda Pemecutan, SH ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya tersebut diatas, Para Tergugat juga mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.I s/d T.IX-1 sampai dengan T.I s/d T.IX-31 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I Ketut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartadinata, saksi I Wayan Kaler Astawa dan 1 (satu) ahli Dr. Ketut Westra, SH.MH dan untuk Tergugat X telah mengajukan bukti surat bertanda T.X-1 s/d T.X-2;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawab-jawab serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka sebelum Majelis mempertimbangkan tentang materi/substansi pokok gugatan dari Para Penggugat yaitu apakah benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mensertifikatkan tanah yang menjadi obyek sengketa yang bukan miliknya, maka terlebih dahulu Majelis akan menelaah atau meneliti apakah gugatan Para Penggugat tersebut memenuhi syarat formal dan substansiil untuk diperiksa sebagaimana layaknya suatu gugatan yang sempurna sebab suatu gugatan yang tidak sempurna atau tidak jelas baik posita maupun petitum saling tidak berhubungan akan sulit dalam pemeriksaan, pembuktian dan sulit dalam pelaksanaan putusan jika Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan aquo, Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah sebagai pengempon Pura Besakih Gerenceng dan tanah sengketa adalah merupakan tanah Pelaba Pura Besakih Gerenceng dan tanah sengketa tersebut telah disertifikatkan oleh Para Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik No. 01862/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atas nama Tergugat I s/d Tergugat IX;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan yang diajukan Penggugat bahwa tanah sengketa saat ini dihuni oleh Para Pengontrak, hal inipun telah diterangkan di persidangan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanah yang menjadi

Halaman 65 dari 70 Putusan No 294/ Pdt.G/2017 /PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa telah didirikan bangunan rumah dan pada saat ini telah dihuni/ditempati oleh para pengontrak yang sudah tinggal lama di tempat tersebut sebagaimana bukti bertanda P-6 s/d P-31;

Menimbang, bahwa demikian juga pada saat Pemeriksaan Setempat ternyata tanah obyek sengketa aquo memang sudah ada bangunan dan ditempati oleh Para Pengontrak sedangkan Para Tergugat tidak menguasai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang mempermasalahkan perbuatan Para Tergugat karena telah mensertifikatkan tanah Pelaba Pura Besakih Gerenceng menjadi atas nama Tergugat I s/d Tergugat IX dan faktanya terhadap tanah obyek sengketa yang telah bersertifikat tersebut saat ini telah ditempati oleh Para Pengontrak, sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat, oleh karena ada pihak lain yang menguasai atau menempati tanah obyek sengketa, maka seyogyanya pihak yang menempati atau yang berada di tanah obyek sengketa ikut digugat atau dijadikan pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa di samping hal tersebut diatas Para Penggugat dalam gugatan aquo mendalilkan tanah yang menjadi obyek sengketa adalah di dalam Klasiran 1948, Persil 92, dengan luas 0,210 Ha sebagaimana bukti P-2 s/d P-4, namun ternyata dasar dari Sertifikat Hak Milik No. 01862/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar adalah Persil No. 593/ Persil No. 93, Klas II, Luas 0,230 Ha sebagaimana bukti bertanda T.I s/d IX- 1 dan T.I s/d T.IX-5;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ternyata apa yang digugat tentang obyek sengketa ada perbedaan baik dari Nomor Persil maupun Luas dari tanah yang dijadikan obyek sengketa, sehingga membuat gugatan kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka untuk membuat terang suatu peristiwa hukum maka yang menguasai/menempati tanah yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi obyek sengketa juga harus diikuti sebagai pihak di dalam perkara ini oleh karena Para Penggugat telah mendalilkan bahwa tanah sengketa aquo yang telah disertifikatkan oleh Para Tergugat dan Para Tergugat tidak menguasai atau tidak menempati tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan karena kurang pihak (plurium litis consortium) sebagaimana Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984, sehingga atas dasar hal itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih jauh lagi tentang pokok perkara beserta alat-alat buktinya serta petitum gugatan yang diajukan Para Penggugat ;

### **DALAM REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban mengenai pokok perkara Para Tergugat juga mengajukan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Para Penggugat dalam Konpensi akan disebut sebagai Para Tergugat dalam Rekonsensi dan Para Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai Para Penggugat dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah;

- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah merupakan tanah milik dari almarhum I Regug yang merupakan kakek/ leluhur Penggugat Rejonpensi I s/d Penggugat Rekonsensi IX dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli warisnya maka Penggugat Rejonpensi I s/d Penggugat Rekonpensi IX berhak atas tanah obyek sengketa, sehingga Para Penggugat Rekonpensi mensertifikatkan tanah tersebut;

- Bahwa oleh karena tanah tersebut saat ini sudah sah menjadi milik Para Penggugat Rekonpensi maka perbuatan Para Tergugat Rekonpensi yang mengklaim tanah aquo adalah merupakan tanah Pelaba Pura adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan tanah sengketa juga dikontrakkan sehingga Para Penggugat Rekonpensi merasa dirugikan dan menuntut ganti rugi baik materiil maupun immateriil kepada Para Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa melihat materi pokok gugatan rekonpensi ternyata sama dengan pokok gugatan dalam konpensi yang sama-sama mempermasalahkan tentang siapa berhak terhadap tanah sengketa, oleh karena materi gugatan rekonpensi pada intinya sama dengan materi gugatan dalam konpensi maka mengambil alih pertimbangan dalam gugatan konpensi sehingga gugatan rekonpensi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpensi Penggugat Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan tidak diterima;

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Pihak Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

Halaman 68 dari 70Putusan No 294/ Pdt.G/2017 /PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

**DALAM KONPENSI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat X ;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM REKONPENSI:**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.321.000.( tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu , tanggal 4 April 2018 oleh kami : NI MADE PURNAMI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I KETUT SUARTA, SH.MH dan I GDE GINARSA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : IDA BAGUS MADE SWARJANA NARAPATI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ,dan tanpa dihadiri oleh Tergugat X.

Hakim Anggota

ttd

I Ketut Suarta,S.H.,M.H.

ttd

I Gde Ginarsa,S.H.

Hakim Majelis

ttd

Ni Made Purnami,S.H.,M.H



Panittera Pengganti

ttd

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.

**Perincian biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	: Rp. 3.220.000,-
PNBP	: Rp.10.000,-
Redaksi Putusan	: Rp. 5.000.
Meterai Putusan	: <u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	.....Rp. 3.321.000.-

( tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah )